

**IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PERIHAL
PEMBERIAN ASI EKSLUSIF PADA ANAK BAGI WANITA KARIR
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

**Oleh:
RONI HIDAYATULLAH
NIM 19210098**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PERIHAL
PEMBERIAN ASI EKSLUSIF PADA ANAK BAGI WANITA KARIR
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Roni Hidayatullah

NIM: 19210098



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PERIHAL
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA ANAK BAGI WANITA KARIR
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI DI PUSAT STUDI GENDER
DAN ANAK (PSGA) UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2025

Penulis,



Roni Hidayatullah
NIM 19210098

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Roni Hidayatullah NIM 19210098 Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PERIHAL PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA ANAK BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI DI PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA) UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Malang, 27 Mei 2025

Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Roni Hidayatullah
NIM : 19210098
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Syuhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Perihal Pemberian Asi Eksklusif Pada Anak Bagi Wanita Karir Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at 24 Januari 2025	Konsultasi Judul Skripsi dan ACC Judul	f
2	Kamis, 06 Maret 2025	Konsultasi BAB I dan BAB II	f f
3	Jum'at, 07 Maret 2025	Konsultasi Teknis Proposal	f f
4	Senin, 10 Maret 2025	ACC Proposal Skripsi	f f
5	Senin, 14 April 2025	Konsultasi Penyusunan Skripsi	f f
6	Senin, 25 Mei 2025	Bimbingan BAB I, BAB II, dan BAB III	f f
7	Rabu, 07 Mei 2025	Revisi BAB I, BAB II, dan BAB III	f f
8	Kamis, 15 Mei 2025	Konsultasi Penyusunan BAB IV	f f
9	Senin, 26 Mei 2025	Revisi BAB IV dan Konsultasi BAB V, dan Abstrak	f f
10	Selasa, 27 Mei 2025	ACC Skripsi	f

Malang, 27 Mei 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP.197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

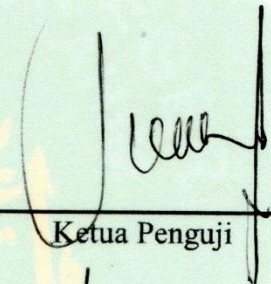
Dewan penguji skripsi saudara Roni Hidayatullah NIM 19210098, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PERIHAL PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA ANAK BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI DI PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA) UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)

Telah dinyatakan lulus

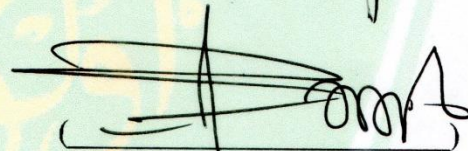
Dengan penguji:

1. Khairul Umam, M.HI.
NIP. 19900331201608011028



Ketua Penguji

2. Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 19861016201608011026



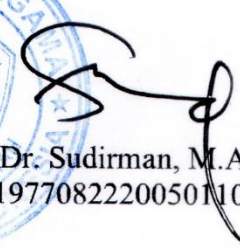
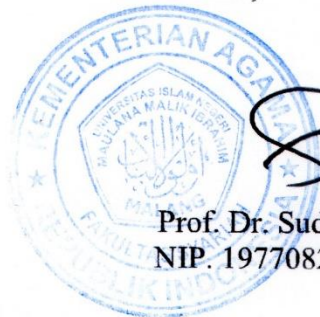
Anggota Penguji

3. Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006



Anggota Penguji

Malang, 19 Juni 2025
Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."

-Surat Al-Baqarah ayat 233-

.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Perihal Pemberian Asi Eksklusif Pada Anak Bagi Wanita Karir Perspektif *Maqashid Syariah*” (Studi di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)..**

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikannya tanpa dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati. Dengan segala pengajaran, bimbingan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Syuhadak, M.HI., dengan kerendahan hati dan segala hormat, penulis ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan motivasi dan berbagai dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Segenap dosen, staff perpustakaan, segenap karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan memfasilitasi penulis. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada orang yang penulis sayangi yakni kedua orang tua tercinta, bapak Mukrosin dan Ibu Windarti yang selalu menjadi sumber kekuatan dan doa, serta dukungan moral dan materi yang tiada henti.
8. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Serta kepada penulis sendiri, diucapkan terimakasih karena dapat bertahan hingga sejauh ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika, serta pembaca yang membutuhkan. penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang

Malang, 27 Mei 2025
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roni Hidayatullah', with a stylized, cursive script.

Roni Hidayatullah
NIM. 19210098

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

a Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٍ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٍ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-

contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat

ABSTRAK

Roni Hidayatullah. 19210098, 2025. ***Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Perihal Pemberian Asi Eksklusif Pada Anak Bagi Wanita Karir Perspektif Maqashid Syariah Studi Di Pusat Studi Gender Dan Anak (Psga) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang***, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Faridatus Syuhadak, M.HI.

Kata Kunci: wanita karir; asi eksklusif; *maqashid syariah*.

Masa pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan kemudian dinilai bermasalah karena tidak mempertimbangkan wanita karir, karena tidak sinkron dan hanya diberikan cuti selama 3 bulan, sehingga bermasalah terutama wanita karir di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rumusan masalah pada penelitian ini 1) Bagaimana upaya dan kendala dalam pengimplementasian Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif Pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang? dan 2) Bagaimana implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang perspektif *maqashid syariah*?

Jenis penelitian ini yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian di PSGA UIN Malang, bahan hukum primer, dan sekunder. Pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data berupa pemeriksaan, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian yaitu 1) Upaya dan kendala dalam pengimplementasian Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2024 oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, upayanya memaksimalkan hak cuti melahirkan dan sedia pumping sedangkan kendalanya kurangnya pendampingan suami dan fasilitas ruang menyusui. 2) Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 oleh Wanita Karir di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang perspektif *maqashid syariah* masuk dalam tingkatan *Hajjiyat*, dan telah sesuai dengan hal yang diperintahkan oleh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik, Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuriy, dan masih belum sesuai dengan segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan).

ABSTRACT

Roni Hidayatullah. 19210098, 2025. *Implementation of Article 11 Paragraph (1) of Law Number 4 of 2024 Concerning the Welfare of Mothers and Children Regarding the Provision of Exclusive Breastfeeding for Children for Career Women from the Perspective of Maqashid Syariah Study at the Center for Gender and Child Studies (Psga) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Faridatus Syuhadak, MHI.

Keywords: career women; exclusive breastfeeding; *maqashid syariah*

The six-month exclusive breastfeeding period has been considered problematic because it does not take into account career women, as it is not aligned with the three-month maternity leave provided, leading to challenges, particularly for career women at the Gender and Child Studies Center (PSGA) at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

What efforts and challenges do career women face in implementing Article 11 Paragraph (1) of Law No. 4 of 2024 concerning the Welfare of Mothers and Children, regarding the provision of exclusive breastfeeding to children at the Center for Gender and Child Studies (PSGA) at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang? 2) How is the implementation of Article 11 Paragraph (1) of Law No. 4 of 2024 concerning the Welfare of Mothers and Children, regarding the provision of exclusive breastfeeding to children by career women at the Center for Gender and Child Studies (PSGA) at UIN Malang, viewed from the perspective of maqashid shariah?

This study employs a juridical-empirical approach with a sociological-legal perspective. The research was conducted at the Center for Gender and Child Studies (PSGA) at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. The study utilized both primary and secondary legal materials. Data collection methods included observation, interviews, and documentation. Data processing involved examination, clarification, verification, analysis, and drawing conclusions.

The results of the study are: 1) Efforts and obstacles in the implementation of Article 11 Paragraph (1) of Law No. 4 of 2024 by Career Women regarding the provision of exclusive breastfeeding at the Gender and Child Study Center (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, efforts to maximize the right to maternity leave and provide pumping while the obstacles are the lack of husband's assistance and breastfeeding room facilities. 2) Implementation of Article 11 Paragraph (1) of Law Number 4 of 2024 by Career Women at the Gender and Child Study Center (PSGA) UIN Malang from the perspective of maqashid sharia is included in the Hajjiyat level, and is in accordance with what is ordered by sharia to do so in order to be able to carry out sharia obligations properly, Things that are prohibited by sharia to do so are to avoid indirect violations of one of the dharuriy elements, and are still not in accordance with all forms of convenience that are included in the law of rukhsah (convenience).

مستخلص البحث

روني هداية الله. ١٩٢١٠٠٩٨، ٢٠٢٥. تنفيذ المادة ١١ الفقرة (١) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن رعاية الأمهات والأطفال فيما يتعلق بتوفير الرضاعة الطبيعية الحصرية للأطفال للنساء العاملات من منظور دراسة مقاصد الشريعة في مركز دراسات النوع الاجتماعي والطفل (PSGA) جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج). أطروحة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف فريداتس الشهدك، إم. إتش. آي

الكلمات المفتاحية: المرأة العاملة، الرضاعة الطبيعية الحصرية، مقاصد الشريعة الإسلامية

ثم اعتبرت فترة الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة ٦ أشهر مشكلة لأنها لم تأخذ النساء العاملات في الاعتبار، لأنها لم تكن متزامنة ولم يتم منح سوى 3 أشهر من الإجازة، لذلك كانت مشكلة، خاصة بالنسبة للنساء العاملات في مركز دراسات النوع الاجتماعي والطفل (PSGA) مولانا مالك إبراهيم مالانج.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي (١) كيف يتم تنفيذ المادة ١١ الفقرة (١) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن رعاية الأمهات والأطفال، من قبل النساء العاملات فيما يتعلق بتوفير الرضاعة الطبيعية الحصرية للأطفال في مركز دراسات النوع الاجتماعي والطفل (PSGA) UIN مولانا مالك إبراهيم مالانج؟ و (٢) كيف يتم تنفيذ المادة ١١ الفقرة (١) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن رعاية الأمهات والأطفال، من قبل النساء العاملات فيما يتعلق بتوفير الرضاعة الطبيعية الحصرية للأطفال في مركز دراسات النوع الاجتماعي والطفل (PSGA) UIN مالانج من منظور مقاصد الشريعة؟

هذا النوع من البحث قانوني-تجريبي، يتبع منهجاً قانونياً اجتماعياً. يقع مقر البحث في جامعة PSGA UIN مالانج، ويستخدم مواد قانونية أساسية وثانوية. يتم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تتم معالجة البيانات من خلال الفحص والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاج..

نتائج الدراسة هي: (١) الجهود والعقبات في تنفيذ المادة ١١ الفقرة (١) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ من قبل النساء العاملات فيما يتعلق بتوفير الرضاعة الطبيعية الحصرية في مركز دراسات النوع الاجتماعي والطفل (PSGA) UIN مولانا مالك إبراهيم مالانج، والجهود المبذولة لتعظيم الحق في إجازة الأمومة وتوفير الضخ في حين أن العقبات هي عدم وجود مساعدة الزوج ومرافق غرفة الرضاعة الطبيعية. (٢) تنفيذ المادة ١١ الفقرة (١) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ من قبل النساء العاملات في مركز دراسات النوع الاجتماعي والطفل (PSGA) بجامعة مالانج من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية يندرج ضمن مستوى الحجيات، وهو متوافق مع ما أمرت به الشريعة الإسلامية للقيام بذلك من أجل التمكن من أداء الالتزامات الشرعية على النحو الصحيح، والأشياء التي يحظرها الشريعة الإسلامية للقيام بذلك هي تجنب الانتهاكات غير المباشرة لأحد عناصر الضرورة، ولا تزال غير متوافقة مع جميع أشكال الراحة المدرجة في قانون الرخصة (الراحة).

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
KEGUNAAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACK.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR PERTANYAAN	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
1. Implementasi.....	11
2. Kesejahteraan Ibu dan Anak	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Pustaka	24
1. <i>Maqashid Syariah</i>	24
2. Wanita Karir.....	31
3. Air Susu Ibu (ASI)	33

BAB III : METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV : IMPLEMENTASI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	47
A. Gambaran Umum	47
1. Lokasi Penelitian	47
2. Profil Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)	48
3. Visi Misi	49
4. Tujuan Lembaga	49
B. Paparan Data	50
1. Upaya Dan Kendala Wanita Karir Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang Perihal Pemberian ASI Eksklusif	51
2. Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak, Oleh Wanita Karir Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang	54
C. Pembahasan	58
1. Upaya dan kendala dalam pengimplementasian Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif Pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	59
2. Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang perspektif <i>maqashid syariah</i>	63
BAB V : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	74
LAMPIRAN	76
Daftar Riwayat Hidup	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

DAFTAR LAMPIRAN

Wawancara Peneliti	76
---------------------------------	-----------

DAFTAR PERTANYAAN

A. Wanita Karir	74
B. Anggota PSGA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibu diartikan sebagai seorang wanita yang telah melahirkan seseorang. Sebutan ini ditujukan terhadap wanita yang sudah bersuami.¹ Ibu juga dapat didefinisikan sebagai wanita yang hamil, sumber kelahiran, dan atau memberikan susu pada dan mengadopsi Anak, yang kemudian membesarkan, mendidik, dan atau mengasuh Anak. Ibu adalah seorang perempuan yang mengalami kehamilan, melahirkan, menyusui, serta membimbing anak-anaknya.² Berdasarkan pengertian diatas bisa diartikan bahwa seorang Ibu merupakan seorang wanita yang telah berperan penting dalam kehidupan seorang anak, baik sebelum maupun sesudah melahirkan anak. Setelah melahirkan peran ibu punya peran penting ketika menyusui anak.

Peran seorang ibu dalam memenuhi hak-hak anak dapat terlihat ketika ia memberikan nama yang baik untuk anaknya, mengoptimalkan perkembangan kognitif anak, mengajarkan sifat mandiri, mengajari komunikasi dengan cara yang positif, serta menjadikan lingkungan sekitar sebagai tempat belajar bagi anak..³ Bahkan kehadiran seorang Ibu dalam kehidupan seorang anak dalam pandangan Islam sangatlah mulia. Sebagai bukti muliaan kedudukan ibu dalam ajaran Islam, seorang ibu berhak memperoleh bakti dari seorang

¹ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 16.

² “Arti Seorang Ibu.” *smanmt.sch.id*. 20 Jan 2020, Dilansir Pada 29 Januari 2025. <https://smanmt.sch.id/arti-seorang-ibu>

³ Munirah. “Peran Ibu Dalam Membentuk karakter Anak Perspektif Islam.” *Auladuna*, Vol. 1 No.2 Desember, 2014:253-264.

anak sebanyak tiga kali lipat dibanding ayah. Keterlibatan peran ini bisa dilihat juga semenjak pemberian ASI terhadap anak, termasuk dalam hal ini ASI eksklusif.

ASI Eksklusif dapat diartikan sebagai pemenuhan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain kecuali obat-obatan. Setelah enam bulan, ASI tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan mineral, sehingga diperlukan penambahan gizi untuk mencapainya.⁴ Namun pada implementasinya pemberian ASI pasca Ibu melahirkan bukan suatu hal mudah, banyak tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh seorang ibu. Kendala-kendala ini muncul lantaran seorang Ibu pada saat ini banyak yang berkarir dipelbagai sektor pekerjaan, sehingga pasca melahirkan pengoptimalan antara penyusuan bayi dan melanjutkan pekerjaan dengan giat yang sedang dijalani kadang tidak sedikit membuat seorang Ibu merasa dilematis.

Faktor pekerjaan seorang ibu dengan keberhasilan pemberian ASI terutama pemberian asi eksklusif dalam praktiknya terkendala masalah aktivitas pekerjaan, sehingga suatu pekerjaan kadang menjadi salah satu elemen yang dapat menghalangi ibu untuk melaksanakan praktik pemberian AS eksklusif. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa studi sebelumnya telah menghasilkan kesimpulan bahwa ibu yang terlibat dalam kegiatan kerja memiliki

⁴ Tiangsa Sembiring,” Asi Eksklusif.” *yankes.kemkes.go.id*. 04 Agustus 2022. Dilansir pada 29 Januari 2025. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1046/asi-eksklusif

kecenderungan lebih rendah dalam memberikan ASI eksklusif jika dibandingkan dengan ibu yang tidak terlibat dalam pekerjaan.⁵

Seorang ibu pasca melahirkan anaknya, kadang banyak yang merasa dilematis antara memenuhi kewajibannya terhadap pemenuhan ASI anak, ataupun mengambil haknya untuk melanjutkan karir dengan sebaik-baiknya. Tidak sedikit seorang Wanita menempuh jalan tengah dengan menyusui dengan beberapa bulan lalu saja kemudian persusuan anak dengan susu formula. Namun, dengan pergantian jenis susu ini tentu timbul suatu pertanyaan apakah seorang Wanita karir bisa dinilai tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemenuhan susu anak? dialektika ini kemudian juga dipersulit dengan hadirnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang menjelaskan bahwa:

Setiap anak berhak:

- a. *hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal;*
- b. *atas identitas diri dan status kewarganegaraan;*
- c. *mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga Anak berusia 2 (dua) tahun, kecuali ada indikasi medis, Ibu tidak ada, atau Ibu terpisah dari Anak;*
- d. *mendapatkan makanan pendamping air susu ibu sesuai dengan standar mulai usia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; mendapatkan jaminan gizi sejak lahir sampai dengan usia 2 (dua) tahun;*
- e. *memperoleh pelayanan kesehatan dan gizi sesuai dengan perkembangan usia dan/atau kebutuhan fisik dan mental;*
- f. *memperoleh pemenuhan kesejahteraan sosial;*
- g. *mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dan berkelanjutan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;*

⁵ Yenny Rahmawati dkk. "Literature Review: Peran Ibu dalam Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif." *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo*. 605.

- h. berekspresi, bermain, dan berinteraksi dengan Anak yang sebaya; dan mendapatkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang.⁶

Ketentuan ini seakan-akan mewajibkan seorang Ibu atau Wanita karir untuk menyusui anaknya dimulai sejak dilahirkan sampai berumur 2 Tahun. Regulasi ini sendiri disahkan dan mulai diterapkan pada tanggal 2 Juli 2024 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti pengesahan UU KIA, termasuk melakukan sosialisasi dan penyusunan peta jalan (road map) ekonomi perawatan. Salah satu sosialisasi penerapan regulasi ini seperti yang terdapat di Sekretariat Daerah Kab. Gunung Kidul.⁷ Jika kita merujuk pada regulasi ini sendiri, menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak sendiri yang berbunyi:

*“ Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ”*⁸

Berdasarkan ketentuan ini, tentunya regulasi ini telah memiliki nilai untuk dilakukan penelitian, mengingat regulasi tersebut sesuai Pasal yang diatas sudah mulai berlaku sejak 2 Juli 2024. Menurut Marida Farida Indrati Soeprapto suatu undang-undang yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila diundangkan dalam suatu lembaran negara.⁹ Syarat pemberlakuannya

⁶ Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98)

⁷ “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.” setda.gunungkidulkab.go.id/. 24 Juli 2024, dilansir pada 17 Juni 2025. <https://setda.gunungkidulkab.go.id/2024/07/24/sosialisasi-undang-undang-nomor-4-tahun-2024-tentang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-pada-fase-seribu-hari-pertama-kehidupan>

⁸ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

⁹ Suprpto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998). 151.

ada tiga termasuk syarat “berlaku pada tanggal diundangkan,” konteks ini bisa dilihat ketika UU tersebut sudah tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, dan UU No 4 Tahun 2024 telah memnuhi kriteria tersebut.

Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 pada mulanya memang tidak menemukan tujuan konkrit mengingat secara yuridis hak anak telah dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 41 UU ini justru telah berupaya untuk memberikan kesehatan bayi dan anak dilakukan sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, sampai sebelum berusia 18 tahun.¹⁰ Artinya pembentukan UU ini, tidak menuai urgensi yang signifikan karena cenderung memperboros anggaran negara, dikarenakan secara substansi Hak Kesehatan Ibu dan Anak sudah terjamin dalam UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan hadirnya UU KIA justru berpotensi akan terdapat pertentangan antar norma yang berlaku.

Penelitian ini akan berfokus bagaimana pengimplementasian Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, mengingat isi pasal dalam Undang-Undang ini membuat seorang Ibu harus melakukan kewajiban pemenuhan ASI nya terhadap seorang anak, dengan batas waktu 6 bulan, dan dilanjutkan dengan 2 Tahun, namun apakah hal ini bisa diterapkan dengan baik oleh seorang Wanita karir tanpa dukungan dari tempat mereka bekerja?

¹⁰ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesejahteraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)

Dengan hadirnya pertanyaan ini membuat Peneliti kemudian tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam tentang bagaimana ketentuan-ketentuan ini dilakukan oleh seorang Wanita karir. Untuk memperjelas arah penelitian, Peneliti sendiri kemudian berinisiatif untuk melakukan kajian lapangan (empiris) dengan melakukan survei, dokumentasi, dan melakukan wawancara langsung terhadap Wanita karir di kawasan Kota Malang, atau lebih tepatnya di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kota Malang sendiri merupakan Kota pusat perdagangan, jasa dan destinasi wisata yang sangat strategis di Jawa Timur, dengan potensi sumber daya manusia yang luar biasa Kota Malang saat ini tumbuh sebagai Kota Kreatif yang dinamis.¹¹ Pemilihan lokasi penelitian Peneliti ini bukan tanpa alasan, menurut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Malang (Persen), 2023-2024 pada 18 Desember 2024 Perempuan Pada 2023 sebanyak 55,64 dan pada 55,86 dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yaitu Laki-Laki pada 2023 sebesar 79,85 dan pada tahun 79,50 orang.¹²

Berdasarkan jumlah ini tentu bukan angka sedikit, namun Peneliti sendiri kemudian berfokus terhadap Wanita Karir yang mempunyai karir berjenjang di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal ini dilakukan Peneliti dalam upaya memberikan kejelasan pemenuhan ASI eksklusif terhadap Wanita karir yang menyusui terhadap bayi, balita atau anak

¹¹ Bidang Informasi “Profil Kota Malang” *malangkota.go.id*.. Dilansir pada 16 Januari 2024. <https://malangkota.go.id/>

¹² “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Malang (Persen), 2023-2024.” *malangkota.bps.go.id*. Terakhir Diperbarui : 18 Desember 2024. Dilansir pada 29 Januari 2025. [tps://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-jenis-kelamin-di-kota-malang.html](https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-jenis-kelamin-di-kota-malang.html)

selama 6 bulan atau 2 tahun sehingga mengetahui apa alasan mereka masih tetap bekerja.

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) adalah bagian integral dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang didirikan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. PSGA sendiri memiliki misi utama untuk melaksanakan studi yang berkaitan dengan gender dan anak guna mendukung pelaksanaan tugas LP2M dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara sederhananya PSGA menargetkan program dan kegiatan mereka kepada mahasiswa, dosen, karyawan, serta masyarakat umum.¹³

Namun permasalahan Ibu yang berkarir yang kemudian menjadi *volunteer* di Pusat Studi ini kerap kali ditemukan, permasalahan-permasalahan ini di latar belakang oleh beberapa hal. Pertama dilatar belakang oleh pengadaan untuk bimbingan teknis dalam menangani Wanita Karir (Dosen) dalam lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim yang tidak berjalan dengan baik. Sedangkan latar belakang yang kedua adalah tidak adanya struktural yang masif dalam mengkaji dan menangani gender terutama Wanita Karir. Permasalahan ini ditemukan Peneliti dalam Pra Penelitian yang dilakukan dengan Dr. Hj. Istiadah, MA selaku Pembina Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹³ Dilansir dari Website Pusat Studi dan Anak pada 01 Maret 2025 <https://psga.uin-malang.ac.id/tentang-kami/>

“Kita tidak punya dana kita tidak bisa bergerak.” Sehingga kita bermitra dengan Instansi lain (dalam manage pusat studi), karena kita ingin bermanfaat bagi orang lain.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian letak permasalahan wanita karir yang tergabung dalam Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yangmana anggotanya terdiri dari banyak Wanita Karir, latar belakang penelitian ini adalah bagaimana sarana dan prasarana bagi wanita karir yang masih menyusui, apakah sudah terpenuhi atau tidak dikampus UIN Malang.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) tidaklah berkewajiban untuk melakukan pemenuhan ASI eksklusif oleh Wanita Karir, sehingga konteks Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak adalah bagi wanita karir, dan PSGA hanya bersifat memberikan dukungan. Peneliti kemudian berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam skripsi dengan dimulai dengan menyusun skripsi ini. Peneliti sendiri dalam penyusun skripsi ini kemudian menyusun penelitian dengan judul:

“Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Perihal Pemberian ASI eksklusif Pada Anak Bagi Wanita Karir Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).”

¹⁴ Wawancara, Dr. Hj. Istiadah, MA (Malang, 03 Maret)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dan kendala dalam pengimplementasian Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif Pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendistribusikan bagaimana upaya dan kendala dalam pengimplementasian Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif Pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Untuk mendistribusikan bagaimana implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif pada Anak di

Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perspektif *maqashid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti harapkan bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat, Peneliti sendiri mengklarifikasikan manfaat dalam penelitian ini menjadi 2 jenis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada Pemerintah sebagai pengatur dalam hal regulasi. Hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada, terutama dalam hal mempertimbangkan cara yang tepat untuk menciptakan dan menerapkan regulasi yang efektif., serta yang berkaitan dengan kesejahteraan Ibu dan Anak, pemberian Asi Eksklusif yang baik, dan tetap memberikan hak wanita dalam berkarir atas dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini, Peneliti harapkan bisa memiliki kontribusi tentang bagaimana pemenuhan ASI eksklusif Bagi Wanita Karir sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Dengan mengetahui kendala dan upaya dalam pemenuhan ASI Eksklusif sebagaimanan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, seorang Ibu Karir bisa

memperoleh manfaat dengan mengoptimalkan pemberian Asi Eksklusif tersebut meskipun dalam keadaan sedang berkarir atau bekerja dan tidak mengambil hak cuti melahirkan.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi merupakan pengembangan dari kegiatan dengan cara beradaptasi dengan cara hubungan antara sasaran dan langkah-langkah untuk mencapainya serta membutuhkan sifat pelaksana serta birokrasi yang efisien.¹⁵ Pemberlakuan dalam bidang regulasi Peraturan Perundang-Undangan tidak hanya terhubung dengan cara menerjemahkan penafsiran politis ke dalam proses-proses standar melalui jalur-jalur birokrasi, tetapi juga melibatkan isu-isu mengenai konflik, pengambilan keputusan, serta pihak mana yang mendapatkan keuntungan dari suatu regulasi.¹⁶

Berdasarkan pengertian dari “implementasi” yang telah dijelaskan diatas bisa disimpulkan yang dimaksud dengan implementasi adalah adanya tujuan dan tindakan yang selaras dan dijalankan, sedangkan dalam ranah kebijakan, sebelum menerapkan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang tersebut haruslah sesuai dengan dinamika dan keperluan suatu masyarakat.

¹⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004),39.

¹⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 182

2. Kesejahteraan Ibu dan Anak

Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan keadaan di mana hak serta kebutuhan fundamental ibu dan anak terpenuhi, yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagamaan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri dan berkontribusi secara maksimal sesuai dengan perannya dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang ini bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan hak dan kewajiban Ibu dan anak sebagaimana ketentuan yang telah terdapat dalam Undang-Undang ini. Pemenuhan Hak dan kewajiban yang dimaksud ini setidaknya dilakukan pasca melahirkan selama fase seribu hari balita.

3. Asi Eksklusif

Secara definisi ASI Eksklusif adalah praktik memberikan ASI tanpa mencampurkan cairan tambahan seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, atau air putih, serta tanpa menambahkan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim. ASI Eksklusif, berdasarkan panduan WHO, merujuk pada pemberian eksklusif ASI kepada bayi hingga berumur 6 bulan tanpa ada penambahan cairan atau makanan lainnya. ASI dapat diteruskan hingga bayi mencapai usia 2 tahun. ASI Eksklusif artinya menyajikan hanya ASI tanpa makanan atau minuman tambahan.¹⁸

¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

¹⁸ Yanti. *Studi Kualitatif Sosial Support Keberhasilan Asi Eksklusif Pada Ibu Menyusui Wilayah Kerja Puskesmas Umban Sari Kota Pekanbaru*. (Riau: Penerbit Natika, 2022), 10.

4. Wanita Karir

Secara pengertian Wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu: wanita dan karir. Kata wanita sendiri, dijelaskan sebagai perempuan dewasa.¹⁹ Sedangkan kata karir mempunyai dua pengertian: pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.²⁰ Istilah perempuan profesional dapat dipahami sebagai wanita yang terlibat dalam kegiatan di luar rumah, baik sebagai wirausaha, tenaga kesehatan, atau pendidik. Secara fundamental, Islam memberikan posisi yang sangat terhormat bagi wanita dalam mengelola rumah, anak, dan keluarganya. Mereka tidak dibebani tanggung jawab mencari nafkah dan bekerja seperti halnya pria.²¹

F. Sistematika Penulisan

Harapan dalam penelitian ini yaitu bisa mudah dipahami oleh Pembaca. Penelitian dilakukan oleh Peneliti berkaitan dengan penelitian tentang “Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Perihal Pemberian ASI eksklusif Pada Anak Bagi Wanita Karir Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)” maka Peneliti membagi pembahasan dalam penelitian ini menjadi lima bagian-bagian bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, diantaranya yaitu:

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Darlish. “Feminisme Qur’ani: Tafsir Ayat Wanita Karir.” *Junal Musawa*. Volume 7 No 2, Desember 2015. 195.

BAB I (satu) merupakan pendahuluan, pada bab ini, Peneliti membahas tentang permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, permasalahan tersebut meliputi pemberian ASI yang dilakukan oleh Wanita Karir dengan hadirnya Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, yang memberikan pedoman bagi seorang ibu perihal ASI Eksklusif, bagaimanakah penerapan pasal ini. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, Peneliti kemudian melakukan penelitian di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk menjawab isu pemberian ASI masalah diatas, bab ini permasalahan tertuang dalam rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan yang menjadi maksud dalam penelitian ini, penelitian, dan sistematika penulisan yang isinya simpulan atau gambaran dari penelitian ini.

BAB II (dua) yang membahas mengenai kajian pustaka. Pada bab ini akan dipaparkan beberapa sub pembahasan, Pertama pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang berjumlah lima penelitian disertakan deskripsi, perbedaan, dan unsur kebaruan yang mempunyai kesamaan tema namun tidak ada yang benar-benar sama dengan penelitian ini. Kedua berupa kajian pustaka, kehadiran kajian pustaka diharapkan mampu memperjelas arah penelitian dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah Wanita Karir, dalam penelitian ini berupa *maqashid syariah* sebagai variabel terikat, dan Wanita Karir sebagai variabel bebas, bagaimana keselarasan dan konsep ideal dalam *maqashid syariah* berkenaan dengan pemberian ASI oleh Wanita Karir yang berkedudukan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

BAB III (tiga) yakni membahas mengenai metode penelitian, pada bab ini Peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan yang meliputi; jenis penelitian yang berupa yuridis empiris yakni bagaimana penerapan regulasi perundang-undangan berupa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam penerapannya di masyarakat, pendekatan penelitian yang berupa yuridis sosiologis, metode penelitian yang bersumber dari wanita karir yang dalam penelitian ini adalah seorang dosen pada saat mengajar, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan juga kesimpulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan penelitian dilakukan di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB IV (empat) yang berisikan tentang hasil dan juga analisis yang berbentuk data yang diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah oleh Peneliti. Dalam penelitian ini hasil penelitian diharapkan mampu memberikan data yang relevan mengenai bagaimana implementasi Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang dilakukan oleh Wanita Karir atau dosen dan apa kendala dan upaya-upaya didalamnya. Selain itu, bagaimana sudut pandang teori *maqashid syariah* perihal adanya masalah pemberian ASI tersebut, dengan adanya hasil tersebut diharapkan, bisa menjawab isu.

Bab V (lima) berupa penutup, yang berupa kesimpulan serta saran. Pada bab ini Peneliti menjelaskan tentang kesimpulan yang berisikan tentang

Bagaimana upaya dan kendala dalam pengimplementasian Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif Pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Bagaimana implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang perspektif *maqashid syariah*.

Kesimpulan didapatkan dari masalah-masalah yang melatarbelakangi adanya penelitian ini, kemudian pemaparan dan analisa sesuai konsep-konsep ideal dalam suatu literatur pada BAB II yang dilanjutkan dengan penataan metode penelitian yang terdapat dalam BAB III. Barulah hasil dan pembahasan yang dijelaskan dalam BAB IV serta dilanjutkan pada penyimpulan pada BAB V ini, selain kesimpulan dalam bab ini juga dipaparkan mengenai saran yang berkenaan dengan pemberian ASI Eksklusif oleh Wanita Karir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian baru, sebab telah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian ini, berikut penelitian-penelitian yang dimaksud:

1. Khoirunnisa Azahra,²² Mahasiswa Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun tahun 2022, dengan penelitiannya yang berjudul: “Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Ketrowonojoyo Kabupaten Pacitan.” Fokus penelitian ini tentang status gizi, yang menurut penelitian ini merupakan suatu zat yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga asupan gizi harus diperhatikan. Apa hubungan antara pemberian ASI Eksklusif dengan kondisi gizi bayi berusia 6-12 bulan di area kerja Puskesmas Ketrowonojoyo.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar bayi di wilayah kerja Puskesmas Ketrowonojoyo di Kabupaten Pacitan telah menerima ASI Eksklusif dan sebagian besar dari mereka memiliki kondisi gizi yang baik. Oleh karena itu, pemberian ASI Eksklusif berperan penting dalam penentuan status gizi bayi usia 6-12 bulan. Semakin baik pemberian ASI kepada bayi, maka akan semakin baik pula status gizinya.

²² Khoirunnisa Azahra. “Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Ketrowonojoyo Kabupaten Pacitan..” Skripsi. Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun. 2022.

2. Devi Putri Mayang Sari,²³ Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022, dengan penelitiannya yang berjudul: “Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Pekerja di Wilayah Kerja Puskesmas Gabus 1 Pati.” Fokus penelitian ini tentang ASI yang merupakan makanan untuk diberikan pada bayi, yang didalamnya terdapat zat gizi sebagai salah satu kebutuhan antibodi bayi. Menurut penelitian ini apa saja Faktor-faktor yang menentukan produksi ASI eksklusif pada ibu yang bekerja di area Kerja Puskesmas Gabus 1 Pati. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ada pengaruh dari paritas, penggunaan alat kontrasepsi, usia saat melahirkan, status gizi, dukungan dari keluarga, dan jenis pekerjaan terhadap pemberian ASI eksklusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling signifikan adalah usia..
3. Tri Nurminingsih Hatala, Hani Tuasikal,²⁴ Mahasiswa STIKES Rs Dr. J. A. Latumeten Ambon 2022, dalam penelitiannya yang berjudul: “Pengalaman Ibu Bekerja dalam Menyusui Anak Usia 0-6 Bulan di Desa Batumerah.” Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki cara-cara yang dilakukan ibu yang bekerja dalam memberikan ASI eksklusif, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tujuan utamanya adalah untuk memahami keberhasilan ibu-

²³ Devi Putri Mayang Sari. “Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Pekerja di Wilayah Kerja Puskesmas Gabus 1 Pati.” Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

²⁴ Tri Nurminingsih Hatala, Hani Tuasikal. “Pengalaman Ibu Bekerja dalam Menyusui Anak Usia 0-6 Bulan di Desa Batumerah.” *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*

Volume 10 No 3, Agustus 2022, e-ISSN 2655-8106, p-ISSN2338-2090

ibu yang dapat menyusui secara eksklusif. Dari hasil penelitian, terdapat tiga tema yang berhasil diidentifikasi yaitu 1) tantangan yang dihadapi ibu saat memberikan ASI eksklusif, 2) pengalaman memompa ASI di tempat kerja, 3) usaha yang dilakukan oleh ibu selama menyusui secara eksklusif.

4. Hasbiah Basri,²⁵ Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar 2021, dengan penelitiannya yang berjudul: “Pengalaman Ibu Bekerja Dalam Pemberian Asi Pada Bayi Selama Masa Pandemi Covid-19 Di RS Universitas Hasanuddin.” Fokus dari penelitian ini adalah pada pengalaman ibu yang bekerja terkait dengan Pandemi Covid-19 yang berdampak pada tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengalaman ibu bekerja dalam memberikan ASI kepada bayi mereka selama periode pandemi COVID-19 di Kota Makassar.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi, ibu-ibu yang menyusui sangat memperhatikan protokol kesehatan sebelum menyusui dan saat memompa ASI. Hal ini muncul akibat kekhawatiran ibu agar bayi mereka tidak terinfeksi virus yang mungkin dibawa dari tempat kerja.

5. Andi Siti Amelia,²⁶ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021, dengan penelitiannya yang berjudul: “Telaah Literatur: Peran Ibu Bekerja Dalam Pemberian Asi Eksklusif.” Fokus dari studi ini adalah mengenai pentingnya peran dalam penyediaan ASI eksklusif, termasuk untuk ibu yang

²⁵ Hasbiah Basri. “Pengalaman Ibu Bekerja Dalam Pemberian Asi Pada Bayi Selama Masa Pandemi Covid-19 Di RS Universitas Hasanuddin.” Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

²⁶ Andi Siti Amelia, “Telaah Literatur: Peran Ibu Bekerja Dalam Pemberian Asi Eksklusif.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

memiliki pekerjaan. Dengan kehadiran ibu yang bekerja dalam proses pemberian ASI eksklusif, kebutuhan gizi anak tetap terjaga, sekaligus dapat mencegah terjadinya masalah kekurangan gizi. Tujuan dari penyediaan ASI eksklusif adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan menghindari kekurangan gizi pada anak-anak kecil. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran ibu yang bekerja dalam memberikan ASI eksklusif.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Jenis, Lembaga, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Khoirunnisa Azahra, “Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Ketrowonojoyo Kabupaten Pacitan,” Skripsi, Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, 2022.	Persamaan antara Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti terletak pada objek penelitian yang sama-sama membahas tentang pemberian Asi Eksklusif oleh Ibu Karir.	Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini diantaranya adalah: Pertama, subyek penelitian yang dilakukan oleh Penelitian terdahulu berkenaan dengan status gizi bayi, sedangkan penelitian ini subyek utamanya adalah seorang Ibu Karir. Kedua, letak lokasi penelitian yang dilakukan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda.

			Ketiga, kajian dan metode penelitian yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda, hal ini dikarenakan Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan mengkaji pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
2	Devi Putri Mayang Sari, “Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Pekerja di Wilayah Kerja Puskesmas Gabus 1 Pati,” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.	Pembahasan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberian Asi Eksklusif	Beberapa perbedaan penelitian ditemukan, diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, penelitian terdahulu lebih berfokus pada Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif, sedang penelitian ini berfokus pada pemecahan masalah bagaimana penerapan suatu regulasi yaitu Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kedua lokasi penelitian yang

			dilakukan oleh Penelitian terdahulu terdapat di Puskesmas Gabus 1 Pati, sedangkan penelitian ini di Pusat Studi Gender dan Anak, UIN Malang.
3	Tri Nurminingsih Hatala, Hani Tuasikal, “Pengalaman Ibu Bekerja dalam Menyusui Anak Usia 0-6 Bulan di Desa Batumerah,” Jurnal, STIKES RS Dr. J. A. Latumeten Ambon, 2022.	Antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang ibu bekerja atau ibu karir dalam menyusui anak dengan memberikan ASI Eksklusif.	Meskipun sama-sama membahas tentang Ibu Karir atau Ibu Bekerja namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Selain berbeda lokasi penelitian yang dilakukan, perbedaan juga bisa dilihat dalam metode pendekatan yang dilakukan, yangmana penelitian terdahulu berfokus pada Pengalaman Ibu Bekerja dalam Menyusui Anak Usia 0-6 Bulan, sedangkan Peneliti sendiri berfokus pada Wanita Karir baik itu seorang Ibu atau Ibu Muda dalam konteks menerapkan regulasi tentang waktu pemberian ASI Eksklusif.
4	Hasbiah Basri, “Pengalaman Ibu Bekerja Dalam Pemberian Asi Pada	Keduanya sama-sama membahas tentang Ibu Karir atau Ibu Bekerja	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini,

	Bayi Selama Masa Pandemi Covid-19 Di RS Universitas Hasanuddin,” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar 2021.	dan Pemberian Asi atau Asi Eksklusif.	diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, konteks permasalahan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah tentang pengalaman ibu karir, sedangkan penelitian ini terhadap penerapan Undang-Undang oleh Ibu Karir. Kedua, penelitian terdahulu kajian konsep pemberian Asi Eksklusif lebih kompleks karena berfokus pada saat Pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini tidak melakukan penelitian pada suatu waktu tertentu selama subyek penelitian pernah melahirkan dan sedang berkarir dalam suatu tempat.
5	Andi Siti Amelia, “Telaah Literatur: Peran Ibu Bekerja Dalam Pemberian Asi Eksklusif, ” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.	Keduanya sama-sama membahas tentang pemberian Asi Eksklusif	Penelitian terdahulu berfokus bagaimana peran Ibu Bekerja atau Ibu Karir dalam pemberian Asi Eksklusif sedangkan penelitian yang Peneliti lakukan adalah melihat bagaimana pemenuhan Asi Eksklusif oleh Ibu Karir, perbedaan yang

			lebih konkrit terletak pada variabel pemecahan masalah yangmana penelitian ini berfokus pada penerapan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
--	--	--	---

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu ini, meskipun terdapat kesamaan arah penelitian, namun tidak ada yang benar-benar sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Penelitian-Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus terhadap kajian sosial ibu bekerja dan melahirkan, atau bahkan hanya membahas tentang pemberian ASI Eksklusif. Peneliti sendiri kemudian berfokus terhadap bagaimana pemenuhan ASI Eksklusif oleh Wanita Karir dilingkungan Pusat Studi Gender dan Anak, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan kajian difokuskan atas keberlakuan kebijakan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

B. Kajian Pustaka

1. *Maqashid Syariah*

a. Biografi al-Syatibi

Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi al-Gharnathi merupakan ulama besar bermazhab Maliki yang lahir di kota Granada, Andalusia (Spanyol) sekitar tahun 720 H (1320 M) dan wafat pada tahun

790 H (1388 M). Ia dikenal sebagai seorang pemikir hukum Islam terkemuka yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan *ushul fiqh*, khususnya dalam bidang *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Nama "al-Syatibi" merujuk pada nisbahnya kepada kota Syatibah (Játiva), sebuah kota kecil di wilayah timur Andalusia yang diyakini sebagai asal usul keluarganya. Pendidikan al-Syatibi didapatkan dari berbagai ulama besar di Granada, dan ia menguasai banyak disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, dan bahasa Arab.²⁷

Salah satu karya monumentalnya adalah *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, yang menjadi tonggak penting dalam kajian ushul fiqh dan maqashid syariah hingga saat ini. Dalam karyanya, al-Syatibi menekankan pentingnya memahami hukum Islam tidak hanya dari sisi literal teks, tetapi juga dari sisi tujuan dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Pemikiran al-Syatibi dianggap melampaui zamannya karena mampu menjembatani antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam hukum Islam. Gagasannya berpengaruh luas di dunia Islam, terutama dalam perumusan hukum yang berorientasi pada keadilan, maslahat, dan kemanusiaan.²⁸

²⁷ Muhammad Khalid Masud. *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi* (Bandung: Pustaka, 1996), 25–30.

²⁸ Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ed. Abu Ubaidah Mashur Ahmad al-Suwaydi (Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1997), jilid 1, 15-20.

b. Pengertian

Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yang berakar dari bahasa arab, yaitu kata مقاصد dan الشريعة, مقاصد secara bahasa memiliki beberapa pengertian: pertama, pegangan, mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan, keseimbangan, keempat, pecahan. Sedangkan الشريعة bisa diartikan sebagai jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan.

Secara terminologi, *maqashid syariah* dapat dijelaskan sebagai prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan hukum yang terkandung dalam semua atau banyak aturan syari'ah. Prinsip dan tujuan tersebut dianggap sebagai esensi dan maksud dari syari'at, yang ditentukan oleh al-Syari' (pembuat aturan) dalam setiap ketentuan hukum. Oleh karena itu, *maqashid syariah* merupakan konsep nilai yang menjadi titik akhir penerapan hukum-hukum syari'.²⁹

Berdasarkan pengertian *maqashid syariah* yang telah dijelaskan diatas, *Maqashid syariah* adalah representasi dari nilai-nilai syara' yang tersirat dalam penerapan hukumnya. Pemahaman tentang *maqashid syariah* mencakup elemen-elemen hukum dalam Islam yang menjadi tujuan akhir dalam syara'. Ini juga menegaskan bahwa hukum Islam dapat dan juga sangat mungkin menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Proses penyesuaian ini tetap

²⁹ Tgk. Safriadi. "Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al Buthi." (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 110.

berlandaskan fondasi yang kuat dan stabil serta tetap berada di dalam batasan syari'ah yang bersifat universal. Ini juga merupakan salah satu bukti bahwa Islam senantiasa relevan untuk setiap era dan di segala lokasi..³⁰

Maqashid syariah berarti sebuah sasaran yang memiliki arti dan signifikansi yang ingin diwujudkan oleh pencipta syariah (Allah SWT) sebagai nilai dan signifikansi yang dijadikan sasaran dan berusaha direalisasikan oleh pencipta syariah (Allah SWT). Sasaran ini digunakan oleh para ulama mujtahid sebagai dasar dalam penyusunan syariah serta hukum. Tujuan yang terdapat dalam *maqashid syariah* adalah untuk menjaga kepentingan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus untuk menghindari kerugian, baik di dunia maupun di akhirat.

c. *Maqashid Syariah* menurut As-Syatibi

Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* menjelaskan tentang konsep *maqashid syariah*, menurut beliau *maqashid syariah* adalah:

جَعَلَ الْمَقَاصِدَ أَصْلًا فِي الشَّرِيعَةِ، وَمِنْهَا تَفَرَّعَتِ الْفُرُوعُ الْفَقْهِيَّةُ، وَأَصْبَحَتِ
الْمَقَاصِدُ مَنَاهِجَ لِفَهْمِ النُّصُوصِ وَمَعَايِيرَ لِتَحْقِيقِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ.

Artinya:

“Dan beliau menjadikan *maqashid* sebagai pokok dalam syariah, dari mana cabang-cabang *fiqhiah* bercabang, sehingga *maqashid* menjadi

³⁰ Ghofar Shidiq. “Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam.” Artikel. Universitas Islam Universitas Islam Sultan Agung. 128.

metode untuk memahami nash-nash dan standar untuk mewujudkan kemaslahatan serta menolak kerusakan."³¹

Beliau juga mengatakan dalam kitabnya yaitu *Al-Muwafaqat* bahwa konsep maqashid syariah menurut beliau adalah

وَأَنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ

Artinya:

*"Sesungguhnya syariat itu ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba-Nya dalam kehidupan dunia dan akhirat."*³²

Beliau sendiri mengatakan Al-Syathibi menegaskan bahwa *maqashid syariah* tidak bertentangan dengan teks, tetapi sebaliknya, keduanya saling melengkapi. pembagian *maqashid syariah*. Al-Syathibi adalah ke dalam tiga tingkatan utama yang berjenjang dan saling melengkapi, yaitu *daruriyat* (الضروريات), *hajiyyat* (الحاجيات), dan *tahsiniyat* (التحسينيات). diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *Dharuriyah* (الضروريات)

Dharuriyah adalah kategori pertama dalam klasifikasi *maqashid syariah*, dan pengertian dari *dharuriyah* adalah pencapaian manfaat baik untuk agama maupun kehidupan dunia. Dengan kata lain, jika *dharuriyah* tidak ada, maka manfaat yang ada di dunia dan akhirat akan hilang. Menurut Asyyatibi *Daruriyat*

³¹ Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I. (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997), 52.

³² Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I. (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997), 10.

adalah maqashid yang bersifat fundamental dan mutlak harus dipenuhi demi terjaganya kelangsungan hidup manusia dan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Al-Syatibi menegaskan:

والمقاصد التي شرعها الشارع على الوجوب هي مصالح مقصودة، لا يتم حفظها إلا بحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال

Artinya:

“Tujuan yang diwajibkan oleh syariat adalah kemaslahatan yang harus dijaga, yang tidak dapat terpelihara kecuali dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.”³³

Dalam kategori pertama ini, terdapat lima aspek yang harus ada dalam diri manusia sebagai ciri atau kelengkapan dalam hidup. Secara berurutan, kelima aspek tersebut adalah: perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta, dan perlindungan keturunan (martabat).³⁴

2) Hajjiyat (الحاجيات)

Jenis maqashid ini bertujuan untuk mempermudah dalam hidup, mengurangi masalah keribetan, atau meningkatkan pemeliharaan terhadap lima aspek pokok kehidupan masyarakat. Hajjiyat juga diartikan sebagai keterpenuhan kebutuhan pokok atau sebagai melengkapi dan pendudukan kehidupan manusia.³⁵ Al-Syatibi menyebutkan bahwa hajjiyat merupakan pelengkap bagi daruriyat,

³³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz 1, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, (Beirut, 2001). 78-85.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 2003). 1.

³⁵ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. 68.

yang menjaga keseimbangan agar manusia tidak mengalami kesusahan yang berarti, berikut kutipan dalam buku beliau:³⁶

فإن الحاجيات مقصودة كذلك؛ لأنها تزيل الحرج والمشقة

Artinya:

“Hajiyat juga menjadi tujuan syariat karena ia menghilangkan kesulitan dan beban berat.”

Dalam penerapan hukumnya, kategori ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: Pertama, hal-hal yang diperintahkan oleh syara' yang harus dilakukan untuk melaksanakan kewajiban syara' dengan baik. Ini disebut sebagai muqaddimah wajib. Kedua, hal-hal yang dilarang oleh syara' yang perlu dihindari untuk mencegah secara tidak langsung terjadinya pelanggaran terhadap salah satu unsur yang darurat atau tingkatan yang pertama. Ketiga, segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberikan kelapangan dalam kehidupan manusia.

3) Tahsiniyat (التحسينيات)

Tahapan terakhir dari *maqashid al-syariah* adalah *tahsiniyah*, yang berarti melaksanakan kebiasaan baik dan menghindari hal-hal buruk berdasarkan pemahaman akal yang sehat. Meskipun kemungkinannya kecil untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi kegiatan manusia. Tahsiniyah juga sering

³⁶ Imam Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001, 82.

diartikan sebagai kebutuhan tersier, atau diasosiasikan dengan kebutuhan yang cenderung berkaitan dengan kemewahan.³⁷ Al-Syatibi menempatkan tahsiniyat sebagai lapisan maqashid yang paling ringan dari segi keharusan, namun sangat penting untuk menjalin keharmonisan dan keindahan hidup bermasyarakat.³⁸

والتحسينيات مقصودة لأنها تزيد في حسن العيش وتكمل مصالح الدين والدنيا

Artinya:

*“Tahsiniyat menjadi tujuan syariat karena meningkatkan kualitas kehidupan dan menyempurnakan kemaslahatan agama dan dunia.”*³⁹

Maslahat tahsiniyyat mengacu kepada segala tindakan yang mengarah kepada kebiasaan positif, perilaku terpuji, dan perasaan baik, agar umat Islam menjadi komunitas yang disukai. Oleh karena itu, hal ini mencakup menjauhi sifat boros, sikap kikir, menetapkan kesetaraan dalam pernikahan, etika makan, dan berbagai hal lain yang mencerminkan akhlak yang mulia.⁴⁰

2. Wanita Karir

a. Pengertian

Wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu: wanita dan karir. Kata wanita sendiri, dijelaskan sebagai perempuan dewasa.⁴¹ Sedangkan kata

³⁷ Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Logos, 2003) 130.

³⁸ Imam Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), 85.

³⁹ Imam Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), 86.I

⁴⁰ Abd al-Salam, Izz al-Din ibn. *Al-QawA'id Al-Shughra*. (Beirut: Dar al-Fikr al Mu'ashirah, 1996).

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

karir mempunyai dua pengertian: pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.⁴² Istilah perempuan profesional dapat dipahami sebagai wanita yang terlibat dalam kegiatan di luar rumah, baik sebagai wirausaha, tenaga kesehatan, atau pendidik. Secara fundamental, Islam memberikan posisi yang sangat terhormat bagi wanita dalam mengelola rumah, anak, dan keluarganya. Para pria (suami) adalah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁴³

Berdasarkan pengertian diatas bisa didefinisikan bahwa wanita karir merupakan seseorang wanita yang melakukan pekerjaan selain diluarm, entah dalam hal ini bekerja, kuliah, atau mengajar. Keberadaan Wanita Karir kemudian mempunyai banyak peran, salah satunya adalah peran wanita karier adalah bagian yang dimainkan dan cara bertingkah laku wanita di dalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Wanita karier mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita.⁴⁴

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴³ Darlish. "Feminisme Qur'ani: Tafsir Ayat Wanita Karir." *Junal Musawa*. Volume 7 No 2, Desember 2015. 195.

⁴⁴ Ray Sitoresmin Prabuningrat. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*.(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993) 56.

b. Karakteristik wanita karir

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian wanita karir, berikut cirri-ciri dari wanita karir:

- 1) Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- 2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan professional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang lainnya.
- 3) Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain.⁴⁵

3. Air Susu Ibu (ASI)

a. Pengertian ASI

ASI merupakan sumber gizi terunggul bagi bayi sebab mengandung nutrisi esensial dalam proporsi yang seimbang, serta berbagai faktor bioaktif lainnya. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa menyusui secara eksklusif selama enam bulan pertama dapat mengurangi kejadian infeksi dan penyakit kronis. Selain itu, pemberian ASI eksklusif juga terbukti dapat memberikan perlindungan terhadap risiko obesitas dan diabetes tipe 2 di kemudian hari bagi anak. Meskipun demikian,

⁴⁵ A. Hafiz Anshary A,Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, 11-12

perlindungan ini masih menjadi perdebatan dan mungkin bervariasi tergantung pada karakteristik ibu.

Berbeda dengan susu formula yang memiliki komposisi yang tetap, komposisi ASI bersifat dinamis karena diproduksi oleh wanita dengan berbagai genotipe dan fenotipe yang berbeda.⁴⁶ Berdasarkan pengertian ini bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan asi eksklusif adalah nutrisi penting bagi bayi dalam pertumbuhannya. ASI adalah susu yang dihasilkan oleh ibu, dan merupakan sumber nutrisi optimal bagi bayi. Istilah ASI eksklusif merujuk kepada pemberian air susu ibu mulai dari setelah melahirkan hingga bayi berumur 6 bulan, tanpa menambahkan makanan lain, termasuk air.

Pemberian suplemen seperti mineral, vitamin, atau obat diperbolehkan dalam bentuk cair berdasarkan petunjuk dokter. Ini penting karena sistem pencernaan bayi masih dalam tahap perkembangan, terutama usus halus, yang masih memiliki struktur mirip saringan pasir. Pori-pori pada usus halus ini memungkinkan masuknya protein atau kuman ke dalam aliran darah dan dapat menyebabkan reaksi alergi. Setelah bayi berusia 6 bulan, pori-pori ini akan menutup. Ketika bayi telah mencapai usia 6 bulan, bukan berarti ASI dihentikan sepenuhnya; makanan tambahan dapat diberikan secara bertahap sesuai usia bayi dan ASI dapat dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun..

⁴⁶ Christin Jayanti, Devi Yulianti, *Coronaphobia Dan Kelancaran Asi Di Masa Post Partum*. (Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018), 17.

b. Pemenuhan ASI

ASI dalam praktiknya terdapat beberapa jenis, kategori ASI ini adalah sebagai berikut:

1) ASI Eksklusif

ASI Eksklusif merupakan praktik memberikan ASI tanpa mencampurkan cairan tambahan seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, atau air putih, serta tanpa menambahkan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim. ASI Eksklusif, berdasarkan panduan WHO, merujuk pada pemberian eksklusif ASI kepada bayi hingga berumur 6 bulan tanpa ada penambahan cairan atau makanan lainnya. ASI dapat diteruskan hingga bayi mencapai usia 2 tahun. ASI Eksklusif artinya menyajikan hanya ASI tanpa makanan atau minuman tambahan.⁴⁷

Pemberian ASI secara eksklusif ini dianjurkan untuk jangka waktu setidaknya selama 4 bulan, tetapi bila mungkin sampai 6 bulan. Setelah bayi berumur 6 bulan, ia harus mulai diperkenalkan dengan makanan padat, sedangkan ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun atau bahkan lebih dari 2 tahun.⁴⁸ Berdasarkan pengertian ini bisa dikatakan bahwa ASI Eksklusif merupakan pemberian ASI tanpa campuran makanan atau minuman lain,

⁴⁷ Yanti. *Studi Kualitatif Sosial Support Keberhasilan Asi Eksklusif Pada Ibu Menyusui Wilayah Kerja Puskesmas Umban Sari Kota Pekanbaru*. (Riau: Penerbit Natika, 2022), 10.

⁴⁸ Fairus Prihatin Idris. *Upaya Peningkatan Pemberian Asi Eksklusif : Kajian Teoretis Tentang Peran Masyarakat Dan Budaya Dalam Pendidikan Kesehatan* (Banyumas: Cv. Pena Persada, 2020). 13.

sehingga ASI tersebut merupakan susu Ibu langsung yang diberikan terhadap anak mereka.

Ketentuan pemberian ASI ini kemudian dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang mengatakan bahwa Seorang anak berhak untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga Anak berusia 2 (dua) tahun, kecuali ada indikasi medis, Ibu tidak ada, atau Ibu terpisah dari Anak.⁴⁹ Ketentuan ini kemudian membuat seorang Ibu diwajibkan untuk memenuhi ASI Eksklusif bagi seorang anak atau seorang balita.

2) ASI Non Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) adalah air susu yang dihasilkan oleh ibu yang memiliki kandungan zat gizi yang lengkap dan diperlukan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.⁵⁰ Sedangkan ASI non-eksklusif adalah pemberian makanan atau cairan selain ASI kepada bayi sebelum usia 6 bulan. ASI non-eksklusif dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas bayi dan anak di negara-negara berkembang.⁵¹ Konteksutualisasi anatara ASI dan ASI Non

⁴⁹ Pasal 11 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

⁵⁰ Eka Riyanti. *Dukungan Ibu Menyusui*. (Yogyakarta: CV. Fawwaz Mediapipta, 2020), 7.

⁵¹ Toto Sudargo Nur Aini Kusmayanti. *Pemberian Asi Eksklusif Sebagai Makanan Sempurna Untuk Bayi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019). 5

ekselusif terletak pada jenis ASI yang diberikan, jika ASI tersebut merupakan ASI yang berasal dari seorang Ibu maka ASI tersebut merupakan ASI Eksklusif, sedangkan jika ASI tersebut merupakan suatu zat atau cairan selain dari seorang Ibu maka ASI tersebut adalah ASI Non Eksklusif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. yang mengatur Perihal Pemberian ASI Eksklusif Pada Anak Bagi Wanita Karir Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)” ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya berorientasi pada ketentuan hukum, tetapi juga fakta yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum tersebut.⁵² Penelitian ini dikajikan terhadap pemberlakuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat penelitian dilakukan secara empiris, di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan juga dapat disebut sebagai penelitian secara lapangan, atau yuridis empris yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁵³ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum sebagai kenyataan sosial, sehingga dalam penelitian hukum, aspek sosiologis menjadi bagian yang tak

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 41-42

⁵³ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 14.

terpisahkan untuk menilai efektivitas dan relevansi hukum.⁵⁴ Dalam penelitian ini penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak perihal pemberian ASI eksklusif.

Hal ini dilakukan Peneliti dengan melihat seperti apa sebenarnya implementasi regulasi tersebut dan kendala-kendala dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Wanita Karir tersebut. Penelitian secara lapangan ini perlu dilakukan karena Peneliti melihat Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA), UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan bagian lembaga yang berfokus pada kajian masalah gender dan anak, terutama gender yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Menurut peneliti dengan hadirnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 mempunyai peranan penting dalam membantu Wanita Karir di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim yakni dosen-dosen dalam usia matang terutama yang masih muda dan menyusui.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian tentang Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Perihal Pemberian ASI eksklusif Pada Anak Bagi Wanita Karir Perspektif *Maqashid Syariah* dilakukan oleh Peneliti di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA), UIN Maulana Malik Ibrahim, yang beralamatkan di Jalan Gajayana No 50, Lowokwaru, Kota Malang. Pemilihan tempat ini dilakukan oleh Peneliti dengan beberapa alasan diantaranya:

⁵⁴ Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). 27-29.

1. Relevansi subjek penelitian PSGA yang berada di lingkungan akademik yang memiliki banyak wanita karir, khususnya dosen perempuan, yang bisa saja terdapat kendala dalam pemberian ASI eksklusif akibat tuntutan ngajar.
2. Kemudahan akses dan pengumpulan data, dikarenakan kedekatan peneliti dengan lokasi penelitian dalam hal ini memungkinkan observasi langsung, wawancara mendalam, dan pengumpulan data yang valid serta akurat terkait implementasi pemberian ASI eksklusif.
3. Konteks nilai syariah yang mendukung penelitian, dikarenakan UIN Malang merupakan kampus berbasis islam, sehingga cukup relevan untuk menjawab isu pemberian ASI eksklusif perspektif *maqashid syariah*, sehingga analisis dapat lebih komprehensif.
4. Terdapat dukungan akademik oleh PSGA yang memang memiliki fokus kajian gender dan anak, sehingga narasumber nantinya mempunyai kualitas untuk diwawancarai yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian secara optimal.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Data Primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari informan sebagai narasumber.⁵⁵ Peneliti setidaknya akan melakukan

⁵⁵Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 20.

wawancara terhadap beberapa narasumber yang terdapat di PSGA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hal ini bisa berupa studi kepustakaan yaitu jurnal karya tulis ilmiah, skripsi, dan artikel. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan beberapa buku sebagai bahan sekundernya.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data secara induktif metode pengumpulan data yang dimulai dari pengamatan fakta-fakta konkret di lapangan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, prinsip, atau teori umum.⁵⁶ Pengumpulan data dalam penelitian ini sendiri, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan data mendalam karena memungkinkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber sehingga dapat mengklarifikasi dan memperdalam pemahaman atas data yang diperoleh.⁵⁷ Dalam penelitian ini, Wawancara yang

⁵⁶ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 65.

⁵⁷ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 187.

digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh keluar alur dari tema yang sudah ditentukan.

Tabel 3.1

Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Hj. Istiadah, MA	Pembina PSGA
2	Anita Andriya Ningsih, M.Pd.	Anggota PSGA
3	Dr. Laily Fitriani, M.Pd	Dosen dan Volunteer di PSGA
4	Dr. Laily Nur Arifa, M.Pd.I	Dosen dan Volunteer di PSGA
5	Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM	Dosen dan Volunteer di PSGA

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Peneliti melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan, penggunaan data dokumentasi yang Peneliti lakukan yaitu dengan sumber data yang valid untuk mendapatkan fakta-fakta sosial yang mendukung analisis hukum di lapangan, dan kajian hukum yang berkaitan langsung dengan implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Perihal Pemberian ASI eksklusif Pada Anak Bagi Wanita Karir Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.⁵⁸ Dokumentasi yang

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 78.

digunakan sendiri berupa alat perekam, dan alat foto menggunakan Handphone (HP).

F. Metode Pengolahan Data

Adapun teknik analisis yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memilah dan memfokuskan hal-hal pokok yang penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini Peneliti kemudian memeriksa kelengkapan dan keakuratan data penelitian yang telah diperoleh dari responden para Wanita karir Perihal Pemberian ASI eksklusif Pada Anak Bagi Wanita Karir Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Proses editing yang dilakukan oleh Peneliti adalah editing hasil wawancara dari Pembina Pusat Gender dan Anak, wawancara terhadap Wanita Karir, sehingga data yang sudah dipilah menjadi relevan dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi (*Calsifying*)

Pengelompokkan dilakukan dengan cara menyusun semua data penelitian yang telah diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dan selanjutnya dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini berguna untuk memilah data-data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Prioritas dilakukan dengan cara melihat implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Perihal Pemberian ASI eksklusif Pada Anak Bagi Wanita Karir Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Verifikasi (*Verifiying*)

Verifikasi data adalah salah satu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang telah diperoleh dari informan dengan memproses pemeriksaan data untuk diperoleh suatu hasil kebenaran secara akurat. Peneliti memeriksa dan mensinkronkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang sama dan memberikan pertanyaan yang sama.

4. Analisis (*Analyzing*)

Data penelitian yang telah didapat yang kemudian dilanjutkan pada tahapan analisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat diperoleh pemahaman dengan langkah ini dan dapat menjawab persoalan dalam penelitian. Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah untuk dipahami. Proses ini digunakan guna memperoleh gambaran dari subjek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara detail.⁵⁹

Proses analisa data yang dilakukan oleh Peneliti yaitu dengan menyinkronkan data dan tema yang telah diambil hal ini didasarkan pada rumusan permasalahan yang telah dirancang berupa bagaimana kendala dan upaya dalam pengimplementasian Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 80.

Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif Pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rumusan masalah Penelitian selanjutnya yang akan dianalisis Peneliti yaitu bagaimana implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang perspektif *maqashid syariah*. Berdasarkan kedua rumusan ini setidaknya, seorang wanita karir bisa mempersiapkan dengan baik setelah melahirkan terutama terkait dengan menjaga kesehatan sesuai syariat yang ada dalam Islam dalam ruang lingkup *maqashid syariah*. sehingga dengan mengetahui kendala dan upaya yang telah dialami dan dilakukan, seorang Wanita karir dapat memberikan keoptimalan dalam memberikan ASI eksklusif terhadap anak atau balita.

5. Kesimpulan (Concluding)

Tahapan terakhir yakni kesimpulan, yaitu menyimpulkan bahan-bahan yang telah terkumpul dan disusun sehingga mempermudah nanti penjabarannya seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan pedoman hukum yang sesuai dengan penelitian.

Kesimpulan juga bertujuan guna menjawab latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu menjelaskan bagaimana kendala dan upaya dalam pengimplementasian Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal

pemberian ASI eksklusif Pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan bagaimana implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang perspektif *maqashid syariah*.

BAB IV

IMPLEMENTASI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF BAGI WANITA KARIR

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

A. Gambaran Umum

Dalam penelitian ini, gambaran umum penelitian akan menjelaskan spesifikasi tentang lokasi penelitian, secara lebih rinci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini sendiri bertempat di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terletak di Kota Malang. Kota Malang sendiri merupakan Kota pusat perdagangan, jasa dan destinasi wisata yang sangat strategis di Jawa Timur, dengan potensi sumber daya manusia yang luar biasa Kota Malang saat ini tumbuh sebagai Kota Kreatif yang dinamis.⁶⁰ Pemilihan lokasi penelitian Peneliti ini bukan tanpa alasan, menurut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Malang (Persen), 2023-2024 pada 18 Desember 2024 Perempuan Pada 2023 sebanyak 55,64 dan pada 55,86 dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yaitu Laki-Laki pada 2023 sebesar 79,85 dan pada tahun 79,50 orang.⁶¹

⁶⁰ Bidang Informasi “Profil Kota Malang” *malangkota.go.id*.. Dilansir pada jam 17.00 WIB tanggal 16 Januari 2024. <https://malangkota.go.id/>

⁶¹ “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Malang (Persen), 2023-2024.” *malangkota.bps.go.id*. Terakhir Diperbarui : 18 Desember 2024. Dilansir pada jam 19.00 WIB 29 Januari 2025. [tps://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-jenis-kelamin-di-kota-malang.html](https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-jenis-kelamin-di-kota-malang.html)

Berdasarkan jumlah diatas ini tentu bukan angka sedikit, namun Peneliti sendiri kemudian berfokus terhadap Wanita Karir yang mempunyai karir berjenjang di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal ini dilakukan Peneliti dalam upaya memberikan kejelasan pemenuhan ASI eksklusif terhadap Wanita karir yang menyusui terhadap bayi, balita atau anak selama 6 bulan atau 2 tahun sehingga mengetahui apa alasan mereka masih tetap bekerja.

2. Profil Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) merupakan bagian penting dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2013 mengenai Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. PSGA memiliki tujuan utama untuk melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan gender dan anak demi mendukung tugas LP2M dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan tim yang aktif dalam berbagai bidang seperti penelitian, penerbitan, konseling keluarga, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta advokasi untuk perlindungan gender dan anak, PSGA mengarahkan program dan aktivitas mereka kepada mahasiswa, pengajar, staf, dan juga masyarakat luas.⁶²

⁶² Dilansir pada jam 10.00 dari Website Pusat Studi dan Anak pada 01 Maret 2025 <https://psga.uin-malang.ac.id/tentang-kami/>

3. Visi Misi

a. Visi

Menjadi Pusat Studi Gender dan Anak terdepan dalam memadukan Islam dan sains yang bereputasi internasional.

b. Misi

- 1) Meningkatkan performa Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi berperspektif gender dan perlindungan anak
- 2) Mengembangkan kurikulum berperspektif gender
- 3) Mengembangkan program-program penelitian gender dan anak bagi dosen dan mahasiswa
- 4) Mengembangkan program-program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengaplikasikan temuan-temuan penelitian yang responsif gender dan perlindungan anak.
- 5) Mengembangkan kajian-kajian keilmuan, dan melakukan kerja sama untuk mendukung kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi berperspektif gender dan anak

4. Tujuan Lembaga

- 1) Mengembangkan dan menghasilkan penelitian sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim yang berkualitas dalam bidang pembangunan gender dan anak

- 2) Mengembangkan dan menghasilkan program-program publikasi berperspektif gender dan anak
- 3) Mengembangkan dan menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat berperspektif gender dan anak
- 4) Menghasilkan sumber daya (human resources) yang profesional dan berwawasan gender yang mampu mengintegrasikan antara sains dan agama
- 5) Menghasilkan advokasi dan kerjasama multi pihak dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berperspektif sains dan islam.

B. Paparan Data

Paparan data merupakan penjelasan mengenai informasi yang telah diperoleh peneliti melalui pengamatan, hasil dari wawancara, dokumentasi, dan informasi lain yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan prosedur pengumpulan data yang diterapkan serta relevan dengan pertanyaan peneliti. Paparan Data dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti ini dilakukan guna melihat seperti apa kendala dan upaya, serta implementasi yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 perihal pemberian ASI Eksklusif oleh Wanita Karir di PSGA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Wanita Karir yang dimaksud dalam hal ini merupakan seorang dosen, karena Peneliti sendiri beralasan pemilihan dosen⁶³ sebagai subyek

⁶³ Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 1 ayat 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

penelitian dikarenakan dosen merupakan tenaga pekerja sekaligus pendidik dan pengajar yang mempunyai karir berjenjang, sehingga menurut Peneliti cukup relevan jika dijadikan sebagai subyek penelitian.

1. Upaya Dan Kendala Wanita Karir Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang Perihal Pemberian ASI Eksklusif

Dalam konteks penelitian ini kendala dilakukan untuk melihat seperti apa kendala dan upaya yang dilakukan oleh wanita karir dalam mengimplementasikan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti terhadap Narasumber Dr. Laily Fitriani, M.Pd beliau mengatakan bahwa:

“Kalau upaya, jadi Saya sebenarnya menyusui anak itu hanya sebentar karena mengasuhnya hanya sebentar, hanya satu bulan tidak sampai 2 bulan, selanjutnya setelah itu pakai susu formula, nah biasanya kalau anak pertama saya itu, karena saya ndak punya orang yang membantu, jadi pas usia 1 tahun itu saya titipkan ditempat penitipan anak itu didekatnya, didekatnya makhad itu loh. Al Ghazali itu nah disitu. Terus yang anak kedua dan yang selanjutnya saya membawa orang dari kampung untuk membantu saya, saudara, jadi itu nanti membantu mengurus bayi itu.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Laily Fitriani, M.Pd beliau sendiri mengatakan bahwa beliau melakukan upaya dalam pemberian ASI eksklusif, perihal dukungan kampus dan dukungan mahasiswa ketika masa menyusui memberikan perhatian secara lebih kepada beliau, sehingga beliau tidak terkendala sama sekali. Namun, beliau sendiri mengatakan bahwa mungkin manajemen waktunya yang belum bisa beliau lakukan

⁶⁴ Wawancara Dr. Laily Fitriani, M.Pd (Malang, 20 Mei 2025)

dengan baik, sehingga terkendala dalam waktu yng demikian, mengingat beliau masih mempunyai aktifitas tanggungan mengajar dan wajib memberikan ASI eksklusif terhadap anaknya.

“Kalau kendala dari instansi alhamdulillah dulu tidak ada, kita sebagai dosen kan banyak tagihan, setiap tahun biasanya terdapat pada bulan desember. Jadi saya pas melahirkan anak keempat itu kegiatan saya itu agak terbengkalai, jadi pas saya menulis artikel itu kadang saya merasa males gitu ya, dan sedangkan kita sebagai dosen itu kan banyak tagihan setiap semester, diakhir tahun tagihan kesana itu kan proses, kalau dari sisi mahasiswa itu aman, kalau dari sisi saya sendiri itu mungkin. Kalau dari mahasiswa aman, mungkin dari sisi manajemen saya sendiri.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, untuk mengoptimalkan pemberian ASI Eksklusif, beliau sendiri mengatakan telah berupaya dengan mencoba untuk menitipkan anak beliau kepenitipan anak, sedangkan anak keduanya, beliau kemudian mencari seorang Pembantu. Narasumber yang kedua yang kemudian menjadi narasumber sebagai wanita karir adalah Dr. Laily Nur Arifa, M.Pd.I berkaitan dengan apakah beliau mengalami kendala atau tidak disaat dalam memberikan ASI eksklusif, beliau kemudian mengatakan beberapa hal perihal pertanyaan yang dilakukan oleh Peneliti terhadap beliau sendiri:

“Itu palingan, terkendala itu kan misalnya ada sesuatu yang dilaur prediksi ya, seperti misalnya, sakit atau opname misalkan, nah itu kan harus ditunggu di rumah sakit, nah itu baru kemudian harus ada penyesuaian, kalau mengajar itu biasanya mahasiswa bisa diajak kerjasama, dan mereka (mahasiswa) sebenarnya senang kalau online, jadi masalah kuliah itu bisa diatasi, tapi kalau masalah..”⁶⁶

⁶⁵ Wawancara Dr. Laily Fitriani, M.Pd (Malang, 20 Mei 2025)

⁶⁶ Wawancara Dr. Laily Fitriani, M.Pd (Malang, 20 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengatakan bahwa kendala yang datang biasanya sulit di prediksi, namun beliau bersyukur karena upaya beliau justru di dukung oleh kampus dan mahasiswa menyesuaikan kendala beliau. Kampus memberikan hak cuti pada beliau sedangkan mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan arahan beliau.

Kemudian wawancara selanjutnya terhadap Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM beliau sendiri mengatakan bahwa kendala beliau dalam melakukan implementasi pemberian ASI eksklusif beliau mengatakan:

“Saya kadang taruh di kulkas, kadang ada kegiatan dimana saya titip di hotel. Etapi pomping itu tidak sama jika dibandingkan ketika kita menyusui langsung kepada anak. Sehingga lama kelamaan, ketika saya membimbing mahasiswa dan lain-lain, sehingga lama kelamaan semakin kita berpisah dengan anak asinya menjadi tidak lancar, sehingga pemebrian asinya hanya sampai 1 tahun.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beliau jika kita melihat upaya didalamnya, beliau mengatakan bahwa upaya perihal pemberian ASI eksklusif, namun masih terkendala karena penentuan cuti yang tidak sinkron dengan adanya minimal pemberian ASI eksklusif tersebut. Namun meskipun begitu beliau tetap memaksimalkan pemberian ASI Eksklusif dengan upaya sebagaimana yang disampaikan beliau dalam wawancaranya:

“Karena pada saat masih covid, jadi saya memberikan asi lancar, yang kedua ini ahir tahun 2023, saya akhirnya menemukan kendala dalam pemberian asi, karena negara hanya memberikan cuti tiga bulan bagi cuti melahirkan, sedangkan dinegara lain ada yang sampai 1 tahun. Kemudian ibu bekerja lagi. Sehingga saya pamrih, dulu saya punya ruang laktasi

⁶⁷ Wawancara Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM (Malang, 23 Mei 2025)

dibawah, sedangkan pada saat kelahiran anak kedua saya, tidak berfungsi.”⁶⁸

Kendala merupakan suatu tantangan yang menjadi masalah bagi wanita karir dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak. Namun meskipun begitu wanita karir tetap melakukan pelbagai cara dalam upayanya untuk bisa memenuhi dan memberikan pengotimalan bagi wanita karir dalam menyusui anaknya, salah satu tujuannya, adalah supaya seorang anak tidak sakit atau terkena penyakit.

2. Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak, Oleh Wanita Karir Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PSGA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan pusat studi yang berfokus pada kajian dan program-program gender dan anak, dalam praktiknya memang keanggotaannya melibatkan dosen-dosen, termasuk kajian yang berafiliasi dengan program-program dukungan terhadap dosen, namun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dosen perempuan yang bisa disebut juga sebagai wanita, karena mempunyai karir berjenjang.

Namun sebelum memaparkan hasil penelitian terhadap wanita karir tersebut, Peneliti dalam hal ini memaparkan terlebih dahulu bagaimana tujuan dari adanya PSGA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai

⁶⁸ Wawancara Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM (Malang, 23 Mei 2025)

pusat studi yang mempunyai peranan dalam membantu wanita karir dalam mengoptimalkan pemberian ASI Eksklusif terhadap bayi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti terhadap Ketua PSGA itu sendiri, yaitu Dr. Hj. Istiadah, MA beliau sendiri mengatakan salah satu tujuan dari PSGA yaitu:

*“Kami sebagai perempuan yang berada di perguruan tinggi ingin adanya kajian, yang secara ilmiah yang bisa mengkaji tentang masalah-masalah perempuan, terutama perempuan dalam Islam.”*⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Hj. Istiadah, MA selaku Ketua PSGA ini beliau sendiri memaparkan bahwa salah satu alasan yang melatarbelakangi adanya PSGA ini sebagai upaya dari kaum perempuan untuk mengadakan kajian terhadap perempuan, terutama bagaimana kajian perempuan dalam Islam. Berdasarkan hasil wawancara ini, kajian perempuan sendiri memang mempunyai banyak sudut pandang secara aplikatifnya, entar kajian dari segi peran, keterlibatan, keluarga, maupun kajian terhadap perempuan yang dalam masa melahirkan, bukti dari adanya kajian yang diaplikatifkannya kedalam bentuk program ini bisa dilihat dari adanya ruangan laktasi yang dihadirkan. Secara program berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berkaitan dengan adanya fasilitas bagi wanita karir dalam menyusui menurut salah satu Anggota PSGA yaitu Anita Andriya Ningsih, M.Pd. beliau mengatakan bahwa:

“di Gedung C ada ruang laktasi untuk ibu menyusui, jadi kan dibagi-bagi, mungkin tergantung kebutuhan lembaga juga, biasanya disesuaikan dengan

⁶⁹ Wawancara Dr. Hj. Istiadah, MA (Malang, 15 Februari 2025)

*standard ibu menyusui, kan tidak harus tiduran, harus antri juga, sementara itu yang saya tahu.”*⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa berkaitan dengan adanya fasilitas menyusui untuk memaksimalkan pemberian asi bagi wanita karir di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang biasanya tergantung kebutuhan dan kebijakan dari instansi atau lembaga itu sendiri, dan menurut beliau berkenaan dengan fasilitas pengoptimalan tersebut, pihak lembaga sejatinya telah berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Namun, untuk memberikan penjelasan bagaimana pemberian asi eksklusif yang dilakukan oleh wanita karir, peneliti sendiri melakukan wawancara dengan tiga dosen perihal bagaimana pemberian ASI Eksklusif oleh Wanita Karir di PSGA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Narasumber pertama yang peneliti lakukan dalam hal ini adalah Dr. Laily Fitriani, M.Pd. Beliau sendiri mengatakan bahwa:

*“Saya sebenarnya menyusui anak itu (pemberian asi eksklusif) hanya sebentar tergantung kebutuhan, sehingga memberikan asinya hanya sebentar, kurang lebih hanya satu bulan tidak sampai 2 bulan, selanjutnya setelah itu pakai susu formula, pada waktu melahirkan anak pertama, kebetulan juga karena keadaannya orang yang membantu, akhirnya ketika usia 1 tahun, kemudian saya titipkan ditempat penitipan anak. Terus yang anak kedua dan yang selanjutnya saya membawa orang dari kampung untuk membantu saudara, sehingga bisa membantu mengurus bayi tersebut.”*⁷¹

Beliau sendiri merupakan salah satu dosen perempuan yang mengajar bahasa arab, maupun pendidikan bahasa arab. Sebagai wanita berdasarkan keterangan beliau, bisa dikatakan bahwa memberikan ASI Eksklusif pada

⁷⁰ Wawancara Anita Andriya Ningsih, M.Pd (Malang, 17 Mei 2025)

⁷¹ Wawancara Dr. Laily Fitriani, M.Pd (Malang, 20 Mei 2025)

saat kelahiran pertama cukup memberatkan bagi wanita karir, sehingga untuk kebutuhan perodesasi lamanya pemberian asi tersebut, wanita karir kemudian menyesuaikan dengan pekerjaan yang sedang dijalani dan mencari seseorang sebagai alternatif dan upaya pemberian ASI Eksklusif selama 2 bulan. Selanjutnya merupakan pemaparan data penelitian dengan narasumber Dr. Laily Nur Arifa, M.Pd.I yang merupakan tenaga pengajar di fakultas tarbiyah. Beliau sendiri mengatakan bahwa:

“Kalau yang terakhir sampai 2 tahun. Kalau untuk pompa dan lain-lain, misalnya dari pagi sampai sore saya mengajar, biasanya saya antisipasi dulu dengan meninggalkan kunci atau ada yang jemput air susunya ke kampus, jadi nggak repot kalau masalah tersebut (pemberian asi). Karena rumah saya dekat. Tapi kalau teman-teman iya biasanya tapi kalau saya tidak tau pastinya.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau tersebut diatas, dalam pemberian ASI sendiri beliau memberikan selama 2 tahun, ada kemungkinan dalam hal ini ASI tersebut merupakan kombinasi antara ASI Eksklusif dan ASI Non eksklusif, namun dengan melihat upaya beliau dalam mengoptimalkan pemberian asi sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, bisa disimpulkan bahwa dalam mengoptimalkan pemberian ASI eksklusif bisa dilakukan dengan banyak cara dan patokan waktunya bisa sampai 2 tahun. Narasumber selanjutnya yaitu Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM. yang merupakan dosen di fakultas syariah beliau kemudian mengatakan bahwa:

“Kalau saya waktu anak yang pertama itu penuh 2 tahun, sedangkan pada waktu anak kedua saya satu tahun, banyak faktor”⁷³

⁷² Wawancara Dr. Laily Nur Arifa, M.Pd.I (Malang, 20 Mei 2025)

⁷³ Wawancara Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM (Malang, 23 Mei 2025)

Hasil penelitian diatas merupakan paparan data yang dilakukan oleh Peneliti terhadap narasumber, meskipun terdapat variatif dari jawaban yang telah disampaikan narasumber, namun secara keseluruhan patokan yang baik dalam menyusui anak adalah 2 tahun.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari penelitian. Pada umumnya kualitas suatu penelitian dapat dilihat dari bagian pembahasannya. Dalam penelitian ini, pembahasannya sendiri meliputi pengimplementasian Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang berbunyi:

“Ayat (1) berbunyi Setiap Anak berhak:

- a. hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal;*
- b. atas identitas diri dan status kewarganegaraan;*
- c. mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga Anak berusia 2 (dua) tahun, kecuali ada indikasi medis, Ibu tidak ada, atau Ibu terpisah dari Anak;*
- d. mendapatkan makanan pendamping air susu ibu sesuai dengan standar mulai usia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;*
- e. mendapatkan jaminan gizi sejak lahir sampai dengan usia 2 (dua) tahun;*
- f. memperoleh pelayanan kesehatan dan gizi sesuai dengan perkembangan usia dan/atau kebutuhan fisik dan mental*
- g. memperoleh pemenuhan kesejahteraan sosial*
- h. mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dan berkelanjutan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;*
- i. berekspresi, bermain, dan berinteraksi dengan Anak yang sebaya; dan*
- j. mendapatkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang.”*

Berdasarkan ketentuan diatas, perincian pasal yang berkaitan dengan pemberian asi eksklusif adalah huruf c yang mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan Anak

berusia 6 (enam) bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga Anak berusia 2 (dua) tahun, kecuali ada indikasi medis, Ibu tidak ada, atau Ibu terpisah dari Anak. Jika kita melihat ketentuan pasal ini adalah wajib bagi seorang wanita karir untuk memberikan ASI eksklusif terhadap anak yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai bayi. Namun karena wanita karir dalam pemberian ASI eksklusif tersebut dengan berdampingan dengan kewajiban menjalankan pekerjaan, tentunya kendala-kendala bisa saja ditemukan dilapangan.

1. Upaya dan kendala dalam pengimplementasian Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif Pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁷⁴ Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Dalam penelitian yang dilakukan sebagaimana paparan diatas, bisa dibahas bahwa upaya wanita karir adalah:⁷⁵

a. Memaksimalkan Hak Cuti Melahirkan

Cuti melahirkan merupakan suatu keadaan yangmana seorang wanita memiliki hak untuk libur dari pekerjaan dengan alasan untuk

⁷⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250.

⁷⁵ Wahyu Baskoro. *Buku Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Setia Kawan 2005), 902.

melahirkan seorang anak yang sedang dikandungnya. Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak mengatakan bahwa Ibu pekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan selama 3 bulan.⁷⁶ Faktor cuti melahirkan bagi Wanita Karir di UIN Maulana Malik Ibrahim yang sedang akan melahirkan tidak disia-siakan oleh Wanita Karir untuk mengoptimalkan pemberian ASI Eksklusif sebelum mereka mengajar kembali sebagai pekerja dan tenaga pendidik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah disebutkan diatas, Wanita Karir kemudian memaksimalkan cuti melahirkan untuk mengoptimalkan secara penuh untuk memberikan ASI Eksklusif pada anak.

b. Sedia Pumping

Proses penampungan ASI Eksklusif bagi wanita Karir di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim cukup memberikan manfaat bagi wanita karir yang dalam masa transisi antara menyusui anaknya dan akan sedang mengajar. Faktor tagihan pekerjaan yang terus menumpuk dan jadwal jam mengajar yang silih berganti, wanita karir tidak bisa selamanya bisa berdekatan dengan seorang anak, sehingga langkah pumping sebagai alat agar bisa tetap memberikan ASI eksklusif oleh Wanita Karir sampai dengan 6 bulan merupakan langkah yang cukup efektif daripada seorang anak diberikan Susu formula. Terlebih lagi diruangan laktasi kemudian disediakan kulkas sehingga ASI Eksklusif

⁷⁶ Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

tetap segar, sebagaimana yang dikatakan oleh Anita Andriya Ningsih selaku Anggota PSGA:

“di Gedung C ada ruang laktasi untuk ibu menyusui, jadi kan dibagi-bagi, mungkin tergantung kebutuhan lembaga juga, biasanya disesuaikan dengan standard ibu menyusui, kan tidak harus tiduran, harus antri juga, sementara itu yang saya tahu, biasanya juga tersedia kulkas”⁷⁷

Kemudian untuk kendala sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kamus bahasa indonesia untuk pelajar, kendala berarti halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, mengurangi, atau mencegah pencapaian sasaran.⁷⁸ Kata kendala memiliki arti halangan, rintangan, kendala. Kendala juga dapat diartikan sebagai faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.⁷⁹

a. Keterbatasan pendampingan suami

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menyatakan bahwa suami berhak atas cuti pendampingan istri selama persalinan selama 2 hari.⁸⁰ Ketentuan ini memang cukup membantu bagi Wanita Karir saat posisi melahirkan karena suami bisa mensupport secara langsung. Tetapi regulasi ini hanya memberikan pendampingan secara singkat, sederhananya hanya

⁷⁷ Wawancara Anita Andriya Ningsih, M.Pd (Malang, 17 Mei 2025)

⁷⁸ Meity Taqdir Qodratillah dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). 225-226

⁷⁹ “Pengertian dan Antonim Kendala beserta Contoh Kalimatnya.” *kumparan.com*. 19 Januari 2023. Dilansir pada 26 Mei 2025. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-antonim-kendala-beserta-contoh-kalimatnya-1zfOgu7Sprd/4>

⁸⁰ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

saat melahirkan Wanita Karir dilingkungan Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang merasa kondisi ini cukup melelahkan karena pasca melahirkan suami kembali bekerja dengan biasanya dan mereka seakan-akan mengurus penyusuan dengan sendiri dan sangat melelahkan belum lagi yang diurus juga keperluan-keperluan tugas seorang Ibu rumah tangga.

b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) sebagai pusat kajian sebenarnya mendorong adanya fasilitas yang memadai perihal kebutuhan-kebutuhan wanita karir termasuk dalam menyusui, hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dr. Hj. Istiadah, MA selaku ketua PSGA sendiri:

Kami sebagai perempuan yang berada di perguruan tinggi ingin adanya kajian, yang secara ilmiah yang bisa mengkaji tentang masalah-masalah perempuan, terutama perempuan dalam Islam.”⁸¹

Namun pengadaan fasilitas yang baik tentu bukan hal yang mudah, seperti ruang laktasi yang masih dibawah standard penggunaan bagi Wanita Karir untuk menyusui. Meskipun seakan-akan telah memberikan dukungan, namun fasilitas ini masih belum bisa memberikan kenyamanan bagi Wanita Karir, sehingga Wanita Karir banyak yang memilih alternatif lain dalam mengoptimalkan pemberian ASI Eksklusif.

⁸¹ Wawancara Dr. Hj. Istiadah, MA (Malang, 15 Februari 2025)

2. Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang perspektif *maqashid syariah*

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸² Implementasi administratif merujuk pada pelaksanaan yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari dari lembaga pemerintah. Implementasi politik adalah tindakan yang harus dilakukan karena adanya tingkat konflik yang signifikan meskipun terdapat sedikit ambiguitas. Implementasi ekspresimen dilakukan pada kebijakan yang memiliki sifat ganda, meskipun konflik yang ada tergolong rendah. Implementasi simbolik dilakukan pada kebijakan yang mengandung banyak ambiguitas serta tingkat konflik yang tinggi.⁸³

Jika kita memandang dari sudut pandang *maqashid syariah*, *maqashid syariah* itu sendiri adalah representasi dari nilai-nilai syara' yang terkandung dalam penerapan hukumnya. Beliau juga mengatakan dalam kitabnya yaitu *Al-Muwafaqat* bahwa konsep *maqashid syariah* menurut beliau adalah:

وَأَنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ

⁸² Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo, 2002), 170

⁸³ Mukhtar Mas'ud, dkk. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang* (Makassar: Citra Multi Persada (CMP), 2022) 12.

Artinya:

“Sesungguhnya syariat itu ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba-Nya dalam kehidupan dunia dan akhirat.”⁸⁴

Konteks *maqashid syariah* ini mencakup berbagai aspek hukum dalam Islam yang menjadi tujuan utama syara'. Ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam dapat, dan bahkan sangat mungkin, beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Proses adaptasi yang dilakukan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang kuat dan solid serta tetap berada dalam kerangka syari'ah yang memiliki sifat universal. Ini juga merupakan salah satu bukti bahwa Islam selalu relevan untuk setiap zaman dan di setiap lokasi.

Dalam *maqashid syariah* terdapat beberapa bagian didalamnya, bagian ini setidaknya bisa diklarifikasikan menjadi bagian, namun implementasi Pasal Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak yang dilakukan oleh wanita karir kemudian berkaitan dengan *Hajjiyat* yang dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.⁸⁵ *Hajjiyat* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

⁸⁴ Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I. (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997), 10.

⁸⁵ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. 68.

Dalam penerapan hukumnya tujuan hajiyyat ini dapat dikelompokkan kepada tiga kelompok yaitu:

- a. Sesuatu yang diperintahkan oleh syara' untuk melakukannya sehingga dapat melaksanakan kewajiban syara' dengan baik, sehingga disebut sebagai *muqaddimah wajib*.

Dalam konteks implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang mengatakan bahwa pemberian ASI Eksklusif oleh Wanita Karir di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus dilakukan selama 6 bulan memang diperlukan dengan tujuan untuk memberikan nutrisi terbaik, perlindungan, dan stimulasi perkembangan optimal bagi anak. Tetapi tanpa regulasi inipun sebenarnya wanita karir telah berpatokan pada nash islamiah yang menjelaskan bahwa pemberian asi oleh seorang Ibu dilakukan selama 2 tahun, dan wanita karir di PSGA telah melakukan hal tersebut.

- b. Sesuatu yang dilarang syara' untuk melakukannya sehingga bisa menghindari secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur *dharuriyyat*.

Pemberian ASI Eksklusif ASI mengandung antibodi yang membantu melindungi bayi dari berbagai infeksi dan penyakit, seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit lain. Pemberian ASI Eksklusif secara teratur tentunya bisa menambah kekebalan tubuh bagi seorang bayi, artinya dengan memberikan ASI Eksklusif secara teratur

dan mengoptimalkannya seperti yang dilakukan oleh wanita karir di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan 6 bulan lebih sebagaimana yang dianjurkan dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak justru bisa menutup kemungkinan buruk bagi seorang anak.

- c. Suatu bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia.

Dalam implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak oleh Wanita Karir di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan regulasi yang ingin mempermudah wanita karir dalam memberikan ASI tersebut itu sendiri.

Namun, dengan adanya tuntutan tugas mengajar atau bekerja, ketentuan ini seakan-akan ingin mempersulit Wanita yang sedang berkarir karena mengharuskan seorang Ibu memberikan hak anak yaitu diberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan, sedangkan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak mengatakan bahwa Ibu pekerja hanya berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan, dan pekerjaan tersebut wajib tetap diganti dilain waktu. Ketidakrelevanan ini menurut Peneliti belum sesuai dengan hajjiyat berdasarkan indikator yang ketiga.

Pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan dan diberkaitan dengan prinsip ketiga, yaitu segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan bagi Wanita Karir dengan tujuan untuk menghindari segala resiko buruk terhadap Bayi. Namun wanita karir sendiri berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan justru berpatokan secara agama yang ingin mengoptimalkan pemberian ASI Eksklusif tersebut selama 2 tahun, meskipun dalam praktiknya pemberian ASI Eksklusif tersebut menemui kendala karena kewajiban pekerjaan dalam karir, karena ada tanggungan pekerjaan, dan wanita karir tidak bisa memaksakan hal tersebut.

Kewajiban Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak juga tidak secara harmonis diikuti dengan regulasi lain yaitu cuti melahirkan yang hanya diberikan waktu 3 bulan, sedangkan pemberian ASI eksklusif yang dilakukan oleh Wanita Karir diwajibkan selama 6 bulan dan sisanya bisa ASI Non Eksklusif

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya dalam pengimplementasian Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif Pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wanita karir melakukan upaya dengan memaksimalkan hak cuti melahirkan selama 3 bulan, dan sedia pumping sebelum berangkat mengajar.

Kendala Wanita Karir dalam pengimplementasian Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif Pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wanita karir terkendala kurangnya pendampingan suami saat menyusui dan fasilitas ruang menyusui yang kurang memadai.

2. Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, oleh Wanita Karir perihal pemberian ASI eksklusif pada Anak di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Malang perspektif *maqashid syariah*. Wanita karir dalam memberikan ASI Eksklusif berdasarkan prinsip *maqashid syariah* pemberian ASI Eksklusif masuk dalam tingkatan *Hajjiyat*, berdasarkan indikator yang terdapat dalam tingkatan *hajjiyat*, telah sesuai dengan hal yang diperintahkan oleh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik,

yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuriy.

Namun, masih belum sesuai dengan segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia karena Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak karena mempersulit Wanita yang sedang berkarir karena mengharuskan seorang Ibu memberikan hak anak yaitu diberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan, sedangkan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak mengatakan bahwa Ibu pekerja hanya berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan, dan pekerjaan tersebut wajib tetap diganti dilain waktu.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, bisa diketahui bahwa pemberian ASI Eksklusif dengan mewajibkan seorang Ibu atau wanita karir untuk secara penuh memberikannya selama 6 bulan nyatanya telah terlebih dahulu hadir sebelum adanya ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, semestinya pemerintah selaku pemangku kebijakan lebih detail dalam menjelaskan tujuan pembentukan regulasi, sehingga urgensi adanya regulasi terutama pemberian Asi eksklusif bisa memiliki dampak perubahan yang cepat bagi wanita karir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hafiz Anshary, dkk. 2002. *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abd al-Salam, Izz al-Din ibn. *Al-Qawa'id Al-Shughra*. 1996. Beirut: Dar al-Fikr al Mu'ashirah.
- Al-Syatibi, Imam. 2001. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fairus Prihatin Idris. 2022. *Upaya Peningkatan Pemberian Asi Eksklusif: Kajian Teoretis Tentang Peran Masyarkat Dan Budaya Dalam Pendidikan Kesehatan*. Banyumas: CV. Pena Persada
- Ibrahim bin Musa al-Syatibi, 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ed. Abu Ubaidah Mashur Ahmad al Suwaydi (Arab Saudi: Dar Ibn Affan,), jilid 1.
- Jayanti, Christin, Devi Yulianti, 2018. *Coronaphobia Dan Kelancaran Asi Di Masa Post Partum*. Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Khalid Masud, Muhammad. 1996. *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi* Bandung: Pustaka
- Lexy J. Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- LKP2M. 2005. *Research Book for LKP2M*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Mukhtar Mas'ud, dkk. 2022. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang*. Makassar: Citra Multi Persada (CMP)

- Tgk. Safriadi. 2021. *Maqashid syariah& Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sitoresmin Prabuningrat, Ray. 1993. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*. Yogyakarta: Tiara Wacana,
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suprpto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius,
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Taqdir Qodratillah, Meity dkk. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:Grasindo.
- Wahyu Baskoro. 2005. *Buku Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* : Jakarta Setia Kawan
- Yanti. 2022. *Studi Kualitatif Sosial Support Keberhasilan Asi Eksklusif Pada Ibu Menyusui Wilayah Kerja Puskesmas Umban Sari Kota Pekanbaru*. Riau: Penerbit Natika.

Jurnal

- Darlish. "Feminisme Qur'ani: Tafsir Ayat Wanita Karir." *Junal Musawa*. Volume 7 No 2, Desember 2015.
- Ghofar Shidiq. "*Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*." Artikel. Universitas Islam Universitas Islam Sultan Agung
- Munirah. "Peran Ibu Dalam Membentuk karakter Anak Perspektif Islam." *Auladuna*, Vol. 1 No.2 Desember, 2014.
- Nurminingsih Hatala, Tri, Hani Tuasikal. "Pengalaman Ibu Bekerja dalam Menyusui Anak Usia 0-6 Bulan di Desa Batumerah." *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*.

Rahmawati, Yenny, dkk. "Literature Review: Peran Ibu dalam Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif." Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo

Skripsi

Azahra, Khoirunnisa. "Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Ketrowonojoyo Kabupaten Pacitan.." Skripsi. Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun. 2022.

Andi Siti Amelia, "Telaah Literatur: Peran Ibu Bekerja Dalam Pemberian Asi Eksklusif." Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Basri, Hasbiah. "Pengalaman Ibu Bekerja Dalam Pemberian Asi Pada Bayi Selama Masa Pandemi Covid-19 Di RS Universitas Hasanuddin." Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Website

"Arti Seorang Ibu." smanmt.sch.id. 20 Jan 2020, Dilansir Pada 29 Januari 2025. <https://smanmt.sch.id/arti-seorang-ibu>

Bidang Informasi "Profil Kota Malang" malangkota.go.id.. Dilansir pada 16 Januari 2024. <https://malangkota.go.id/>

Pusat Studi dan Anak pada 01 Maret 2025 <https://psga.uin-malang.ac.id/tentang-kami/>

"Pengertian dan Antonim Kendala beserta Contoh Kalimatnya." *kumparan.com*. 19 Januari 2023. Dilansir pada 26 Mei 2025. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-antonim-kendala-beserta-contoh-kalimatnya-1zfOgu7Sprd/4>

"Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan." setda.gunungkidulkab.go.id/. 24 Juli 2024. dilansir pada 17 Juni 2025. <https://setda.gunungkidulkab.go.id/2024/07/24/sosialisasi-undang-undang-nomor-4-tahun-2024-tentang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-pada-fase-seribu-hari-pertama-kehidupan>

Sembiring, Tiangsa. "Asi Eksklusif." yankes.kemkes.go.id. 04 Agustus 2022. Dilansir pada 29 Januari 2025.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Malang (Persen), 2023-2024." malangkota.bps.go.id. Terakhir Diperbarui : 18 Desember 2024. Dilansir pada 29 Januari 2025. [tps://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-jenis-kelamin-di-kota-malang.html](https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-jenis-kelamin-di-kota-malang.html)

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Ibu Dan Anak

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Wawancara

Wawancara Dr. Hj. Istiadah, MA (Malang, 15 Februari 2025)

Wawancara Anita Andriya Ningsih, M.Pd (Malang, 17 Mei 2025)

Wawancara Dr. Laily Fitriani, M.Pd (Malang, 20 Mei 2025)

Wawancara Dr. Laily Nur Arifa, M.Pd.I (Malang, 20 Mei 2025)

Wawancara Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM (Malang, 23 Mei 2025)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wanita Karir

1. Apakah Ibu Pernah Membawa Anak/Bayi Saat Ngajar Mengajar? Kalau Pernah Bagaimana Pengalaman Ibu?
2. Apakah Saat Ibu Membawa Anak Ke Kampus Mereka Tantrum?
3. Apakah Pada Saat Menyusui Repot Dan Apakah Ada Hal Yang Mempermudah?
4. Apakah Selama Masa Melahirkan Dan Menyusui Ibu Pernah Ada Merasa Repot?
5. Apakah ada suatu pressure dari instansi untuk tetap mengajar meskipun masih menyusui?
6. Apakah Ada Kendala Tertentu Yang Ibu Alami Ketika Mengajar sambil Menyusui?
7. Bagaimanakah upaya yang Ibu lakukan ketika ada kendala perihal pemberian ASI Eksklusif karena mengajar?
8. Biasanya Berapa Lama Ibu Menyusui Anak yang Baru Lahir Ketika Aktif Mengajar?
9. Apakah mengetahui pemberlakuan Pasal 11 ayat (1) UU No 4 Tahun 2024 perihal pemberian ASI Eksklusif?
10. Apakah Ibu Pernah Menggunakan Fasilitas Ibu Menyusui Seperti Ruang Laktasi?

B. Anggota PSGA

1. Apa yang melatarbelakangi adanya Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
 2. Bagaimana sistem keanggotaan dalam kepengurusannya?
 3. Seperti apa program-program PSGA?
 4. Peranan PSGA bagi Wanita Karir seperti apa?
 5. Bagaimana tanggapan Ibu perihal ada regulasi masa menyusui Pasal 11 ayat (1) UU No 4 Tahun 2024 perihal pemberian ASI Eksklusif?
- .

LAMPIRAN

1. **Bukti Dokumentasi dan Wawancara Peneliti dengan Anita Andriya Ningsih, M.Pd selaku Anggota dan Pengurus PSGA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**



Wawancara Peneliti dengan Anita Andriya Ningsih, M.Pd

2. Bukti Dokumentasi dan Wawancara Peneliti dengan Dr. Laily Fitriani, M.Pd selaku Dosen dan Volunteer di PSGA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



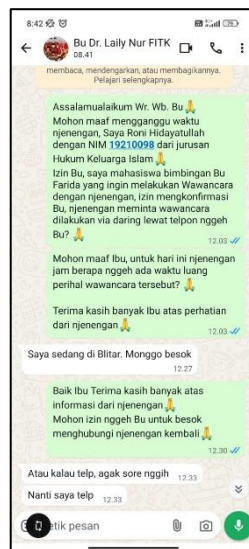
Wawancara Peneliti dengan Dr. Laily Fitriani, M.Pd

3. Bukti Dokumentasi dan Wawancara Peneliti dengan Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM selaku Dosen dan Volunteer di PSGA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

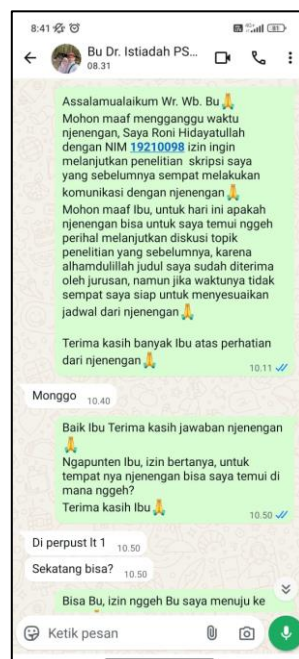


Wawancara Peneliti dengan Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM

4. Bukti Dokumentasi dan Wawancara Peneliti dengan Dr. Laily Nur Arifa, M.Pd.I selaku Dosen dan Volunteer di PSGA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



5. Bukti Dokumentasi dan Wawancara Peneliti dengan Dr. Hj. Istiadah, MA selaku Pembina dan Ketua di PSGA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Daftar Riwayat Hidup

	Nama	Roni Hidayatullah
	TTL	Sari Galuh, 30 November 2000
	Email	rhidayatullah2576@gmail.com
	Telp.	081371005012
	Alamat	Jl. Anggrek 1 No. 17, RT/RW : 001/001, Sari Galuh, Kec.Tapung, Kab. Kampar, Prov. Riau

Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun
1	TK	Taman Kanak-kanak Anggrek	2005 - 2007
2	SD	SDN 010 Sari Galuh	2007 - 2013
3	SMP	MTs Darul Hikmah Pekanbaru	2013 - 2016
4	SMA	MA Darul Hikmah Pekanbaru	2016 - 2019
5	KULIAH	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019 - 2025